

STATUS HUKUM
UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION
DALAM HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
A.A. NANDA SARASWATI
NIM : 0510110001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

STATUS HUKUM UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

A.A. Nanda Saraswati

NIM : 0510110001

Disetujui pada tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sucipto, SH., MH

NIP : 130 890 048

Setyo Widagdo, SH., MHum

NIP : 131 573 949

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH., MHum

NIP : 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN

STATUS HUKUM *UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION* DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

A.A. Nanda Saraswati

NIM : 0510110001

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pemdamping,

Sucipto, SH., MH

Setyo Widagdo, SH., MHum

NIP : 130 890 048

NIP : 131 573 949

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Setyo Widagdo, SH., Mhum

Setyo Widagdo, SH., MHum

NIP : 131 573 949

NIP : 131 573 949

Mengetahui :

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS

NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan berkah kepada Tuhan Krishna, yang telah memberikan segala kebaikan, kekuatan dan karunia yang tiada bandingnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak Sucipto, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu, bimbingan, dan waktu yang sangat penulis hargai.
4. Kepada orangtua dan keluarga penulis yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis dengan memberikan segala dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis yang turut membantu hingga skripsi ini dapat selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran maupun kritik agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak.

Malang, 30 April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Lembar Persetujuan	i
	Lembar Pengesahan	ii
	Kata Pengantar	iii
	Daftar Isi	iv
	Abstraksi	vii
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Sistematika Penulisan	10
Bab II	KAJIAN TENTANG HUMANITARIAN INTERVENTION DALAM HUKUM INTERNASIONAL	
	A. Kedaulatan Negara dan Humanitarian Intervention	12
	1. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional	12
	a. Definisi Negara	12
	b. Kedaulatan Negara	14
	c. Hak dan Kewajiban Negara	15
	2. Prinsip-prinsip Hak dan Kewajiban Internasional .	17
	a. Prinsip Persamaan Kedaulatan	17
	b. Prinsip Kemerdekaan	18
	c. Prinsip Non-Intervensi	18
	d. Prinsip Membela Diri	21
	e. Prinsip Larangan Penggunaan Kekuatan Bersenjata	22
	3. Jus Cogen	25
	4. Humanitarian Intervention	29

B. Hukum Kebiasaan Internasional	35
1. Definsi	36
2. Unsur	36
C. HAM dan Pelanggaran Internasional dalam Hukum Internasional	39

Bab III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	47
B. Bahan Hukum	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	49
E. Definisi Konseptual	49

Bab IV STATUS HUKUM UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Unilateral Humanitarian Intervention dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional	52
1. Argumen Pihak Proponents	53
2. Argumen Pihak Opponents	57
3. Analisis Unilateral Humanitarian Intervention dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional	61
a. Unilateral Humanitarian Intervention sesuai dengan Tujuan Piagam PBB	61
b. Unilateral Humanitarian Intervention sesuai dengan Prinsip-prinsip Piagam PBB	63
c. Perlindungan HAM sebagai Jus Cogen dan Kewajiban Erga Omnes	66
d. Unilateral Humanitarian Intervention sesuai dengan Responsibility to Protect	69
e. Walaupun Unilateral Humanitarian Intervention Illegal, dapat dibenarkan dengan Prinsip Necessity	72



B. Status Unilateral Humanitarian Intervention dalam Hukum Internasional	76
1. Status Hukum Unilateral Humanitarian Intervention dalam Piagam PBB	76
2. Status Hukum Unilateral Humanitarian Intervention dalam Hukum Kebiasaan Internasional	82
 Bab V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	97
 Daftar Pustaka	99

ABSTRAKSI

A.A. NANDA SARASWATI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2009, Status Hukum *Unilateral Humanitarian Intervention* dalam Hukum Internasional, Sucipto, SH.,MH , Setyo Widagdo SH.,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah status hukum *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontroversi mengenai legalitas *unilateral humanitarian intervention*. Di satu sisi praktek ini melanggar kedaulatan negara namun di sisi lain apakah negara-negara lain harus membiarkan penindasan HAM berat yang terjadi dalam batas suatu negara atas nama kedaulatan negara tersebut.

Menyikapi latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan untuk dikaji lebih lanjut, yaitu: 1). Apakah *unilateral humanitarian intervention* melanggar prinsip-prinsip hukum internasional? 2). Bagaimanakah status *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan dilengkapi dengan menggunakan metode interpretasi tekstual, yaitu suatu upaya untuk memahami suatu teks aturan perundang-undangan ataupun suatu teks perjanjian berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan.

Berdasarkan hasil telaah dan analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa *unilateral humanitarian intervention* tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Intervensi ini merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM berat dalam suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan atau tidak mampu menyelesaikannya serta Dewan Keamanan tidak mengambil langkah apapun. Praktek *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah tindakan ilegal yang tidak ada pembedanya sama sekali di dalam Piagam PBB. Namun, praktek *unilateral humanitarian intervention* telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional diantara negara-negara barat dan akan semakin sering digunakan untuk alasan pembenar bila terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk mencegahnya, serta Dewan Keamanan juga tidak berbuat apa-apa, terlepas dari *objection* dari negara-negara berkembang.

Untuk menyikapi hal tersebut, seharusnya dibentuk suatu ketentuan hukum yang pasti agar tidak lagi terjadi kontroversi dan interpretasi yang salah terhadap ketentuan atau pasal-pasal di dalam Piagam PBB serta Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto dengan sewenang-wenang dan lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A.A. Nanda Saraswati

NIM : 0510110001

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 April 2009

Yang menyatakan,

A.A. Nanda Saraswati

NIM. 0510110001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum internasional, *humanitarian intervention* telah menimbulkan perdebatan yang hangat. Perdebatan timbul karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, terutama prinsip non-intervensi. Isu mengenai *humanitarian intervention* ini bukanlah suatu praktek yang baru tetapi telah berkembang semenjak abad ke-19. Praktek ini telah terjadi di Uganda 1974, Somalia tahun 1992-1994, Rwanda 1994, Haiti 1994, Bosnia Herzegovina 1992-1995, dan kasus terbaru yang paling kontroversial adalah Kosovo 1998-1999.¹

Konsep *humanitarian intervention* lahir atas dasar bagaimana manusia sebagai makhluk yang hidup secara sosial memiliki tuntutan untuk dapat saling menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). *Humanitarian intervention* sendiri muncul setelah dikenal adanya konsep HAM atau *human rights*, karena pada dasarnya intervensi yang dilakukan sesungguhnya mengatasnamakan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Tindakan negara-negara dalam melakukan *humanitarian intervention* didasari bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dibentuknya PBB.² *Humanitarian intervention* ini tentu saja merupakan tantangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, yakni

¹ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional "Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, Bandung : Alumni, edisi kedua, hlm. 650

² Piagam PBB, 1945, pasal 1 ayat 1

prinsip kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, dan prinsip penggunaan kekuatan bersenjata. Sebaliknya, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan begitu saja kekejaman, pembunuhan-pembunuhan, perbuatan genosida seperti yang pernah terjadi di Kamboja selama rezim Pol Pot (1975-1979) yang menelan korban sekitar 1.700.000 orang, pembantaian suku minoritas Tutsi oleh suku mayoritas Hutu di Rwanda tahun 1994 yang menewaskan sekitar 800.000 orang dan pembantaian etnis yang terjadi di wilayah eks Yugoslavia yang menelan korban sekitar 200.000 orang selama tahun 1990an. Atas dasar itulah mengapa beberapa negara mengartikan bahwa intervensi yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan dalam hukum internasional.

Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antarnegara.³ Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966. Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun, dalam *Vienna Declaration on Action Plan* 1993, tiap-tiap negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal (*universal*), tidak dapat

³ Stefan Krichner, 2004, *The Human Rights Dimensions of International Peace and Security : Humanitarian Intervention after 9/11*, hlm.1

dipisahkan (*indivisible*), saling ketergantungan (*interdependence*), saling terkait (*interrelated*).

Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan HAM dewasa ini dapat dikatakan sudah melampaui batas teritorial (wilayah). Argumen tersebut menjadi lumrah jika melihat sejarah peradaban manusia dan hubungan antarnegara. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara terhadap penduduknya telah memberikan pelajaran berharga, bahwa kewenangan negara atas penduduknya harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak dilihat sebagai pemangkasan kedaulatan negara, namun sebuah tindakan pencegahan agar negara tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Kelanjutan pembatasan kewenangan itu di lain pihak akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasamanya dalam hal perlindungan dan penghormatan atas nama kemanusiaan.

Dengan asumsi tersebut di atas, maka penerapan *humanitarian intervention* dalam hukum internasional publik menjadi sangat penting. Apalagi jika dilihat bahwa peristiwa-peristiwa di dunia saat ini cukup banyak memperlihatkan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia dalam yurisdiksi domestik negara kerap terjadi. Pembatasan kebebasan hak sipil dan politik yang terjadi di Myanmar, tragedi kemanusiaan di Sudan dan konflik yang terjadi di Timor-Timur dapat dijadikan bukti bahwa dunia ini sangat rentan akan terpenuhinya keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, peran negara juga organisasi internasional menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan-tujuan global tersebut. Namun, tidak cukup bukti atas keberadaan hak negara secara

hukum apakah bertindak secara individual atau kolektif dengan menggunakan senjata untuk tujuan kemanusiaan. Banyak yang berpendapat bahwa apa yang dinamakan hak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB. Dengan demikian tidak mengherankan bila sumber-sumber hukum internasional selama 40 tahun terakhir tidak berhasil memberikan sumbangan yang substansial bagi legalitas *humanitarian intervention*.

Walaupun praktek *humanitarian intervention* ini sudah berlangsung sejak lama, pada umumnya negara-negara masih enggan untuk mengesahkan suatu intervensi dengan tujuan kemanusiaan, yang disebabkan oleh 3 alasan pokok yaitu sebagai berikut :

1. Piagam PBB dan ketentuan hukum internasional modern secara khusus tidak berisikan hak intervensi tersebut;
2. Praktek negara-negara semenjak 2 abad terakhir dan terutama semenjak tahun 1945 sangat sedikit menunjukkan kasus-kasus *humanitarian intervention* yang benar-benar dilandasi oleh pertimbangan kemanusiaan;
3. Dasar kehati-hatian yaitu kemungkinan penyalahgunaan hak tersebut menyebabkan suatu negara tidak tertarik untuk mengundang *humanitarian intervention*.

Masyarakat internasional telah bersepakat bahwa *humanitarian intervention* hanya bisa dilakukan secara kolektif melalui otoritas Dewan Keamanan dengan membentuk kerjasama internasional. Hal ini didasarkan pada Piagam PBB bab VII, yang merupakan pasal tentang pengecualian penggunaan

kekerasan bersenjata. Namun, yang masih menjadi perdebatan adalah *humanitarian intervention* yang dilakukan secara unilateral yaitu tanpa adanya otoritas dari Dewan Keamanan. Sehubungan dengan itu, apa yang terjadi di Kosovo merupakan kasus berat yang dihadapi masyarakat internasional berkaitan dengan intervensi militer NATO di bekas wilayah Yugoslavia. Sebagaimana diketahui, semenjak tanggal 24 Maret 1999 selama 70 hari, pasukan udara NATO melakukan serangan udara ke negara eks Yugoslavia untuk mencegah malapetaka humaniter terhadap penduduk Kosovo asal Albania yang beragama Islam. Intervensi tersebut tidak mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan. NATO tidak meminta izin terlebih dahulu dengan alasan bahwa pasti 2 negara anggota tetap Dewan Keamanan akan mem-veto tindakan mereka. Dalam kasus ini NATO menghadapi dilema berat yaitu antara kecaman masyarakat internasional dan imperatif moral untuk menyelamatkan penduduk Kosovo. NATO telah bertindak diluar legalitas dan berusaha menyakinkan dunia bahwa tujuan intervensi tersebut adalah untuk melindungi dan menyelamatkan penduduk Kosovo dari tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan pasukan Yugoslavia. Atas kasus-kasus ini kelihatannya Dewan Keamanan tutup mata dengan pengertian bahwa kasus serupa tidak boleh berulang lagi dimasa datang. Dewan Keamanan menganggap bahwa intervensi tersebut merupakan pengecualian dan tidak akan menjadi kebijakan umum.⁴

Dapatlah dikatakan bahwa ditinjau dari berbagai aspek, *unilateral humanitarian intervention* atau tanpa otorisasi Dewan Keamanan tidak didukung

⁴ Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 652

oleh banyak pakar karena dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam PBB. Hanya *humanitarian intervention* yang disetujui oleh Dewan Keamanan yang dibenarkan hukum internasional. Namun, banyak pakar juga yang berpendapat bahwa *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah legal sebagai pengecualian atas pelanggaran HAM berat. Intervensi tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi menyelamatkan para korban.⁵

Sampai penelitian ini ditulis, perdebatan mengenai *unilateral humanitarian intervention* di kalangan pihak-pihak yang mengutamakan kedaulatan negara dan yang mengutamakan hak asasi manusia masih tetap berlanjut karena belum merupakan ketentuan hukum internasional yang pasti. Di satu sisi praktek ini melanggar kedaulatan negara namun di sisi lain apakah negara-negara lain harus membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam batas suatu negara atas nama kedaulatan negara tersebut. Karena dalam kenyataannya negara-negara tertentu sering sekali melakukan intervensi kepada negara berdaulat lain, baik secara terselubung maupun terang-terangan, atas nama kemanusiaan.

Masalah lainnya antara lain adalah kapan intervensi itu dapat dilakukan, siapa yang harus memberikan otorisasi atau siapa yang harus memberikan mandat untuk melakukan intervensi tersebut. Apakah negara-negara lain harus membiarkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang terjadi dalam batas suatu negara atas nama kedaulatan negara tersebut? Seandainya jawabannya

⁵ Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law*, Six Edition, Oxford University, hlm 710.

tidak, sejauh manakah pihak-pihak luar tersebut dapat melakukan intervensi, dan dalam bentuk apa?

Kontroversi mengenai legalitas suatu *unilateral humanitarian intervention* pun terus bermunculan seiring dengan perkembangan kasus yang terjadi. Ketertarikan penulis untuk membahas lebih jauh mengenai *unilateral humanitarian intervention* lebih karena konsep ini sendiri merupakan sebuah konsep yang kompleks, dimana isu-isu serta konsep yang berada di dalamnya menyangkut tidak hanya masalah hukum, tapi juga melibatkan isu-isu sosial, politik, dan isu-isu lainnya, sehingga tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, terlepas dari aspek politik, sosial, dan isu lainnya dan fokus kepada aspek hukum internasional, maka penulis beranggapan akan sangat menarik dan penting untuk mengangkat penelitian mengenai Status Hukum *Unilateral Humanitarian Intervention* dalam Hukum Internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional saat ini?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip dalam hukum internasional.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional saat ini.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Manfaat Teoritik :

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum internasional pada khususnya mengenai perkembangan status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi mahasiswa

Dapat mengetahui berbagai macam fenomena dan perkembangan hukum baru yang belum diatur secara khusus dalam perangkat hukum internasional. Dalam hal ini mengenai fenomena dan perkembangan status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional saat ini.

b. Bagi Pihak Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan fenomena hukum internasional yang baru, serta masukan dan referensi baru dalam hal perkembangan status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional saat ini.

c. Bagi Akademis lainnya serta masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan legalitas atau status hukum *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dalam hukum internasional saat ini, serta dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti ataupun kalangan akademis lainnya yang mempunyai perhatian yang sama terutama pada studi keilmuan hukum internasional. Selain itu, pada umumnya diharapkan pembaca dan pihak-pihak selain penulis dapat lebih memahami bagaimana *unilateral humanitarian intervention* memiliki keterkaitan dengan kedaulatan sebuah negara, dan memahami konsep-konsep apa saja yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan masalah *humanitarian intervention*.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan bahan pengambilan keputusan dan kebijakan hukum khususnya hukum internasional terkait kasus hubungan antar negara dalam dunia internasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan yang mendorong penulis memilih judul penelitian ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan ini, definisi konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang definisi dan tujuan *humanitarian intervention*, prinsip-prinsip hukum internasional dalam Piagam PBB serta sumber-sumber primer hukum internasional.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pembahasan ini terdiri dari dua sub bab yaitu :

1. Prinsip-prinsip dalam hukum internasional khususnya Piagam PBB yang bertentangan dengan *humanitarian intervention*.

2. Status hukum *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional, yaitu dalam Piagam PBB maupun kebiasaan hukum internasional saat ini.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TENTANG *HUMANITARIAN INTERVENTION* DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. Kedaulatan Negara dan *Humanitarian Intervention*

1. Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional

a. Definisi Negara

Negara merupakan subyek hukum yang terpenting dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.⁶ Sebagai subyek utama hukum internasional, terdapat berbagai versi definisi negara, baik dari para ahli hukum internasional maupun pengertian secara umum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negara sebagai organisasi yang mempunyai wilayah kedaulatan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁷

Fenwick mendefinisikan suatu negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu wilayah tertentu, dan hidup

⁶ Martin Dixon, 1996, *Textbook on Internasional Law*, London : Blackstone Press, hlm. 104. Lihat juga *Advisory Opinion* dari ICJ dalam *Reparation Case* yang mana ICJ secara penuh menyatakan PBB dapat mengajukan klaim atas pertanggungjawaban internasional terhadap pemerintah yang secara de facto atau de jure telah melakukan tindakan yang merugikan.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.777

dalam batas-batas daerah tertentu, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka dalam di muka bumi.⁸

Humprey Wadlock mendefinisikan negara sebagai suatu lembaga (*institution*), atau suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya.⁹

Sedangkan Black's Law Dictionary mengartikan nation sebagai "a large group of people having a common origin, language, and tradition and usually constituting a political entity".

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan di atas, ada satu patikan, standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara yang tercantum dalam pasal 1 Montevideo (*Pan American*) *Convention on Rights and Duties of States* of 1933 atau yang lebih akrab kita sebut dengan istilah Konvensi Montevideo 1933. Pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu negara sebagai pribadi dalam hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. penduduk yang tetap;
- b. wilayah yang pasti;
- c. pemerintah; dan
- d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

⁸ Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 105

⁹ *Ibid.*

Keempat kriteria yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut telah dianggap mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

b. Kedaulatan Negara

Dalam menjalankan aktivitasnya, sebuah negara tidak terlepas dari aturan hukum internasional. Hal ini berkaitan dengan negara sebagai subyek hukum internasional. Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling tua karena negaralah yang pertama-tama muncul sebagai subyek hukum internasional dan baru belakangan diikuti oleh subyek-subyek hukum internasional lainnya.¹⁰

Kelebihan negara sebagai subyek hukum internasional dibandingkan subyek hukum internasional lainnya adalah, negara memiliki apa yang disebut sebagai "kedaulatan" atau *sovereignty*. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.¹¹ Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dikatakan jelas bahwa apa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan, dimana suatu negara tidak lagi berada di bawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya.¹²

¹⁰ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 88

¹¹ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 23

¹² Ian Brownlie, 1990, *Principles of Public International Law*, Fourth Edition, Oxford University Press, hlm. 78

Kedaulatan pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan masa abad kedelapan belas dan kesembilan belas. Pada masa itu, bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan terhadap otonomi negara.¹³ Dewasa ini selain dibatasi oleh batas negara, kedaulatan negara juga dibatasi oleh hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya.¹⁴

Manifestasi dari kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara mengandung dua sisi, yakni sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan adalah merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengatur masalah-masalah internal, domestik, atau dalam negerinya sendiri. Sedangkan sisi eksternal dari kedaulatan negara termanifestasi dalam wujud kekuasaan untuk mengadakan hubungan-hubungan internasional dengan sesama negara maupun dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.¹⁵

c. Hak dan Kewajiban Negara

Dengan kedudukannya sebagai subyek hukum internasional, negara tidak terlepas dari hak dan kewajiban, karena unsur yang harus ada untuk adanya subyek hukum adalah hak dan kewajiban.

Komisi hukum internasional PBB, pada tahun 1949, telah mengeluarkan rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara. Walaupun rancangan tersebut tidak pernah disahkan oleh Majelis Umum PBB,

¹³ J.G. Starke, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, edisi kesepuluh, hlm.132

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : PT. Alumni, edisi kedua, hlm.18

¹⁵ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 90

namun prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara seperti termuat dalam rancangan deklarasi tersebut dapat digunakan sebagai pedoman saat ini. Hal tersebut karena prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah :

a. Hak Negara :

1. Hak atas kemerdekaan (pasal 1);
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (pasal 2);
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain (pasal 5); dan
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (pasal 12).

b. Kewajiban Negara :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (pasal 3);
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (pasal 4);
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (pasal 6);

4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 7);
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (pasal 8);
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (pasal 9);
7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya pasal 9 di atas (pasal 11);
8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (pasal 12)
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (pasal 13); dan
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (pasal 14).

2. Prinsip-Prinsip Hak dan Kewajiban Internasional¹⁶

a. Prinsip Persamaan atau Kesetaraan Kedaulatan (*the principle of the sovereign equality*)

Piagam PBB dalam Preambulnya menyatakan “*the equal rights of ... nations large and small*”. Piagam PBB juga menyatakan kembali tentang kesetaraan kedaulatan dalam Pasal 2 (1) yang berbunyi : “*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the members.*” Prinsip ini juga dikuatkan kembali melalui Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip dalam

¹⁶ *Ibid*, hlm. 114

Hukum Internasional 1970, yang berbunyi sebagai berikut : Setiap Negara memiliki kesamaan kedaulatan, mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional, tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya.

b. Prinsip Kemerdekaan

Kemerdekaan dalam hukum internasional terkait dengan kesediaan suatu negara untuk mengikat dirinya terhadap perjanjian internasional, yang didalamnya membebaskan kewajiban-kewajiban sekaligus hak-hak. Setidak-tidaknya kemerdekaan suatu Negara selain dapat ditentukan melalui kemampuan Negara untuk melaksanakan kehendaknya sendiri secara penuh, termasuk terlihat oleh sikap patuh atas kewajiban-kewajiban internasional, juga mampu mencegah masuknya intervensi asing di dalam pelaksanaan kedaulatan.

c. Prinsip Non-intervensi (*the principle of non-intervention*)

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional, berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara. Kelahiran kedaulatan negara berkaitan dengan lahirnya perjanjian Westphalia 1648 yang meletakkan dasar-dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Negara nasional (*nation-state*) pasca Westphalia memiliki kedaulatan penuh karena didasari oleh paham kemerdekaan dan persamaan derajat sesama negara. Artinya bahwa negara berdaulat; bebas dari

negara lainnya dan juga sama derajatnya dengan yang lain.¹⁷ Prinsip non-intervensi merupakan kewajiban setiap negara berdaulat untuk tidak melakukan tindakan mencampuri urusan dalam negeri negara lain dalam relasi antarnegara.

Prinsip non-intervensi juga menentukan bahwa antarnegara tidak boleh melakukan intervensi. Hal ini didasari bahwa hubungan antarnegara didasari dari persamaan derajat dan bebas. Larangan untuk intervensi antarnegara diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 (7) :

Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelarangan terhadap PBB untuk intervensi sesuatu yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara.

Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antarnegara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Ketentuan tersebut kemudian didukung oleh deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty* (G.A. Res. 2131/XX, 21 Desember 1965). Dalam paragraf pertama deklarasi tersebut disebutkan bahwa setiap negara tidak memiliki hak

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 19

untuk melakukan intervensi, langsung maupun tidak langsung, untuk alasan apapun, di dalam urusan dalam dan luar negeri sebuah negara.

Deklarasi tersebut diteguhkan kembali oleh masyarakat internasional melalui deklarasi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* (G.A. Res. 2625 (XXV), 24 Oktober. 1970).¹⁸ Deklarasi tersebut tidak hanya mengutuk sebuah tindakan intervensi, namun juga menyatakan bahwa tindakan intervensi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional, sehingga perihal intervensi akan masuk dalam sebuah tanggung jawab internasional.

Prinsip non intervensi kembali diteguhkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam memutus perkara antara Nikaragua Vs Amerika Serikat. Mahkamah menyatakan bahwa:

The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference; though examples of trespass against this principle are not infrequent, the Court considers that it is part and parcel of customary international law. Between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations and international law requires political integrity also to be respected.... The existence in the opinio juris of States of the principle of non-intervention is backed by established and substantial practice. It has moreover been presented as a corollary of the principle of the sovereign equality of States....

Artinya prinsip non-intervensi merupakan hak setiap negara berdaulat

¹⁸ *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperating among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970*

untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa intervensi dari negara lain dalam bentuk apapun. Prinsip ini juga telah mencapai status hukum kebiasaan internasional.

d. **Prinsip Membela Diri (*the principle of self defence*)**

Prinsip ini merupakan pengecualian atas prinsip non-intervensi. Ketentuan dalam Piagam yang memuat mengenai ini terdapat pada pasal 51 yang berbunyi :

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security....

Ketentuan mengenai hak negara untuk membela diri baik secara individual maupun kolektif dalam pasal tersebut mempunyai kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Telah terjadi suatu serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB;
2. Hak bela diri itu ada sampai Dewan Keamanan mengambil suatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
3. Tindakan yang dilakukan dalam rangka hak bela diri itu harus dilaporkan segera kepada Dewan Keamanan.

e. **Prinsip Larangan Penggunaan Kekuatan Bersenjata (*the principle of non-use of force*)**

1. Penggunaan Kekuatan Unilateral¹⁹

Penggunaan kekuatan unilateral terjadi bilamana penggunaan kekuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh kewenangan dari suatu organisasi internasional yang kompeten, seperti Dewan Keamanan PBB. Secara umum pelarangan atas penggunaan kekuatan unilateral dalam Piagam PBB dapat dilihat jelas dalam pasal 1 (1) dan pasal 2 (3) dan (4). Pasal 1 antara lain menyatakan bahwa :

To maintain international peace and security, and to that end to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means....

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa Piagam PBB menghendaki penggunaan langkah-langkah bersana dalam mencegah dan menghapus berbagai ancaman terhadap perdamaian, menekan agresi-agresi atau pelanggaran-pelanggaran perdamaian lainnya dan untuk membawa tujuan-tujuan yang penuh perdamaian.

Sedang pasal 2 (3) mengatur bahwa : *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice are not endangered....* Secara lebih khusus pasal 2 (4) menegaskan bahwa : *All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial*

¹⁹ Jelly, Levina, 2005, *Konsep Penggunaan Kekuatan dan Penentangan Terhadapnya dalam Perspektif Hukum Internasional*, Sumatera Utara, hlm.6.

integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

Sehubungan dengan kenyataan di atas, maka ada beberapa pengecualian yang dapat diberikan dalam larangan penggunaan kekuatan tersebut, yakni dalam hal-hal sebagaimana berikut :²⁰

- a. Mempertahankan diri secara Individual (*individual self defence*)
- b. Mempertahankan diri secara Kolektif (*Collective self defence*)
- c. Hak melindungi bangsa-bangsa (*The right to protect nationals*)
- d. Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian intervention*)
- e. Penentuan Sendiri (*Self determination*)

Dari berbagai pengecualian atas larangan penggunaan kekuatan unilateral diatas, dapat dilihat bahwa secara yuridis normatif Piagam PBB hanya mengakui penggunaan kekuatan unilateral dengan tujuan untuk mempertahankan diri (*self defence*) baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif.

2. Penggunaan Kekuatan Kolektif

Penggunaan kekuatan ini terjadi bilamana penggunaan kekuatan dilakukan dibawah kewenangan dari organisasi internasional yang kompeten yang biasanya juga bertujuan untuk mengangkat tujuan-tujuan dari komunitas tersebut. Oleh karena itu penggunaan kekuatan kolektif akan senantiasa mengacu pada rekomendasi-rekomendasi dari organisasi-organisasi internasional yang kompeten seperti :

²⁰ *Ibid.*

- a. Dewan Keamanan (*The Security Council*)
- b. Majelis Umum (*The General Assembly*)
- c. Organisasi-organisasi regional (*Regional Organizations*)

3. Larangan Penggunaan Kekuatan Bersenjata

Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menegaskan bahwa *All members shall refrain in their international relations from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*

Hal ini berarti setiap negara tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan internasionalnya melawan integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau sikap lain yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. Penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional dilarang apabila hal itu ditujukan kepada keutuhan wilayah atau kemerdekaan politis suatu negara, atau dalam setiap cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Pasal 2 ayat 6 Piagam PBB menegaskan bahwa *The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.*

Hal ini berarti PBB akan memastikan bahwa prinsip ini akan diikuti pula oleh negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB. Hal ini didasarkan atas hukum kebiasaan internasional untuk menjaga keamanan internasional yang terdapat dalam pasal-pasal *Declaration on Principles of*

International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States, menggunakan kata-kata “*every state*” (setiap negara), daripada “*every member*” (setiap anggota).²¹

3. *Jus Cogen*

Prinsip *jus cogen* adalah sumber hukum tertinggi yang tidak dapat dibatalkan atau dimodifikasi oleh tindakan apapun. Konsep ini dinyatakan dalam Konvensi Wina yaitu :

*A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*²²

Ketika sebuah prinsip dalam hukum internasional telah mencapai derajat *Jus Cogens*, maka prinsip tersebut tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun. Di dalam pasal inipun Konvensi Wina memberikan batasan apa yang disebut sebagai norma dasar hukum internasional umum itu, yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan yang hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru mempunyai sifat yang sama. Suatu aturan tidak dapat menjadi *jus cogen* apabila tidak diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Dengan demikian, praktek negara-negara yang berdasarkan *local*

²¹ Yoram Dinstein, 1994, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Cambridge University Press, Australia, hlm. 93.

²² *Vienna Convention on the Laws of Treaties*, 1986, Pasal 53

custom dalam hubungan dengan *jus cogen*, derajatnya dapat naik apabila diterima oleh masyarakat internasional.²³

Kata-kata *accepted and recognized by the international community of States as a whole* hendak diartikan sebagai apabila mayoritas besar masyarakat internasional menerima dan mengakui. Sebagai contoh adalah praktek Majelis Umum PBB dalam mengeluarkan suatu resolusi. Hal ini dapat diartikan, bahwa resolusi tersebut merupakan suatu pengakuan eksplisit dari pencerminan pendapat umum suatu masyarakat internasional secara keseluruhan.²⁴

Jus Cogen dalam hukum internasional pun masih menjadi perdebatan. Sulit untuk menentukan faktor apakah yang dapat menjadikan sebuah prinsip dalam hukum internasional menjadi sebuah *Jus Cogen*.

Menurut Schwarzerberger untuk membentuk *jus cogen* internasional, suatu aturan hukum internasional harus memiliki sifat-sifat yang universal atau asas-asas yang fundamental, misalnya asas-asas yang bersangkutan harus mempunyai arti yang luar biasa dalam hukum internasional di samping arti penting istimewa dibandingkan dengan asas-asas lainnya. Selain itu, asas-asas tersebut merupakan bagian esensial daripada sistem hukum internasional yang ada atau mempunyai karakteristik yang merupakan refleksi dari hukum internasional yang berlaku. Apabila sifat-sifat ini diterapkan, akan timbul tujuan asas fundamental dalam tubuh hukum internasional, yaitu: kedaulatan,

²³ Yudha Bakti, *Pengertian Jus Cogen dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian* di dalam "Padjajaran", Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, hlm. 46.

²⁴ *Ibid.*

pengakuan, pemufakatan, itikad baik, hak membela diri, tanggung jawab internasional dan kebebasan di laut lepas.

Sedangkan menurut Vedross terdapat tiga ciri aturan atau prinsip yang dapat menjadi *Jus Cogen* hukum internasional yaitu:

- 1) Kepentingan bersama dalam masyarakat internasional.
- 2) Timbul untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.
- 3) Sesuai atau selaras dengan piagam PBB.

Kemungkinan sebuah prinsip menjadi *jus cogen* sangat mungkin dalam hukum internasional jika telah melewati tahapan yang diajukan oleh beberapa pendapat para ahli tersebut.

Secara umum, berdasarkan pengertian *jus cogen* dalam Konvensi Wina, dapat diidentifikasi kriteria sebuah aturan atau prinsip yang dapat mencapai status *jus cogen*, yaitu :

1. Normanya merupakan norma yang berlaku secara umum dalam hukum internasional;
Hukum internasional yang berlaku secara umum mengikat hampir semua atau semua negara. Hal tersebut merupakan norma yang berlaku bagi komunitas internasional sebagai hukum kebiasaan internasional.
2. Normanya harus diterima dan diakui oleh komunitas internasional yaitu negara;

Hal ini bukan berarti norma tersebut harus diterima dan diakui oleh semua negara tanpa terkecuali tetapi oleh sebagian besar subyek hukum internasional. Secara umum *jus cogen* dapat ditemui di dalam :

- a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional tidak mengikat bagi pihak ketiga. Namun ada satu pengecualian yaitu apabila dalam perjanjian atau konvensi tersebut memuat suatu hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.
- b. Hukum Kebiasaan Internasional
- c. Prinsip-prinsip Hukum Internasional
3. Normanya tidak dapat dimodifikasi dalam keadaan apapun kecuali ada norma dalam hukum internasional yang memiliki karakter sama.
 - a. Norma tersebut memiliki arti fundamental oleh komunitas internasional. Contoh : prinsip itikad baik.
 - b. Norma yang penting untuk stabilitas sistem internasional. Contoh : *pancta sunt servanda* dan prinsip *res inter alios acta*.
 - c. Norma yang memiliki obyek dan tujuan kemanusiaan termasuk prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter internasional.
 - d. Norma untuk kepentingan komunitas internasional. Contoh : tujuan yang terdapat dalam Piagam PBB yaitu

WE THE HE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought, untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better

standards of life in larger freedom.

- e. Norma yang mengikat semua negara meskipun tanpa konsen sebagai hukum kebiasaan internasional. Contoh : menghormati kemerdekaan negara lain, perlindungan terhadap lingkungan.

Prinsip *jus cogen* tidak dapat diturunkan dalam keadaan apapun. Hal ini tertuang dalam ICJ kasus Barcelona Traction, yaitu :

[A]n essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another State....By their nature the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes....Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination.

Contoh aturan-aturan yang bertentangan dengan *jus cogen* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, perang agresi, diskriminasi ras, perbudakan, pembajakan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak menentukan nasib sendiri.

4. ***Humanitarian Intervention***

Hukum internasional tidak mengatur mengenai *humanitarian intervention*.

Di dalam Piagam PBB tidak pernah disebutkan mengenai definisi dan pengaturan mengenai *humanitarian intervention* secara spesifik.

Dalam Black's Law Dictionary, *humanitarian intervention* diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi

pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.²⁵

Dalam kamus hukum internasional, *humanitarian intervention* artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang sebuah negara terhadap penduduknya, terutama minoritas, lebih tepatnya kekejaman dan kejahatan yang mengagetkan kesadaran umat manusia. Kemudian, negara lain, mengambil tindakan atas peristiwa tersebut dengan ancaman atau penggunaan kekuatan dengan maksud untuk melindungi minoritas yang tertindas.²⁶

Menurut Murphy, Sean D, *humanitarian intervention* adalah ancaman atau penggunaan kekuatan oleh suatu negara, sekelompok negara, atau organisasi internasional yang bertujuan melindungi warga negara di negara yang dituju dari pelanggaran hak asasi manusia.²⁷

Menurut JL Holzgrefe, *humanitarian intervention* adalah ancaman atau penggunaan kekuatan melewati perbatasan suatu negara oleh negara lain atau sekelompok negara yang mengarah pada pencegahan atau pengakhiran pelanggaran hak asasi manusia selain warganegaranya sendiri, tanpa ijin negara yang dituju.²⁸

²⁵ Bryan A. Garner ed., 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, hlm. 826.

²⁶ Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, Oceana Publication, Inc., Newyork, hlm. 190-191.

²⁷ Murphy, Sean D. 1996, *Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving World Order*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 11-12

²⁸ JL Holzgrefe, 2003, 'The Humanitarian Intervention Debate' in LJ Holzgrefe & Robert O Keohane (eds), *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas* (Cambridge: Cambridge University Press) 15 at 18.



Dari beberapa pengertian diatas, suatu perbuatan dapat dikatakan *humanitarian intervention* apabila :

1. adanya ancaman penggunaan kekuatan;
2. tanpa ijin negara yang dituju;
3. bertujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di negara yang dituju.

Sedangkan *unilateral humanitarian intervention* adalah intervensi untuk tujuan kemanusiaan tanpa otorisasi atau persetujuan Dewan Keamanan.²⁹

Responsibility to Protect merupakan perkembangan konsep dalam hukum internasional yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Canada dan dikembangkan oleh [International Commission on Intervention and State Sovereignty](#) (ICISS) pada tahun 2001 yang berhubungan *humanitarian intervention* dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan tanggung jawab komunitas internasional dalam kasus apabila suatu negara gagal (tidak mau dan tidak mampu) bertanggung jawab.³⁰

1. Prinsip Dasar
 - a. Kedaulatan negara disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab utama adalah melindungi warga negaranya.
 - b. Ketika warga negara menderita pelanggaran HAM, sebagai hasil dari suatu perang sipil, kegagalan suatu negara, dan negaranya

²⁹ Penelope C. Simons, 2000, "*Humanitarian Intervention, A Review of Literature*", The Ploughshares Monitor, vol 4.

³⁰ International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, *The Responsibility to Protect*, International Development Center, Canada

tidak mau dan tidak mampu untuk mencegahnya, prinsip non-intervensi beralih menjadi tanggung jawab untuk melindungi.

2. Landasan Pembentukan

- a. Ada kewajiban yang melekat dengan kedaulatan;
- b. Berdasarkan pasal 24 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
- c. Ada kewajiban khusus dibawah hukum hak asasi manusia, deklarasi perlindungan hak asasi manusia, konvensi dan perjanjian internasional serta hukum humaniter internasional dan hukum nasional;
- d. Perkembangan praktek negara, organisasi regional dan Dewan Keamanan PBB.

3. Elemen atau Unsur

- a. Tanggung jawab untuk mencegah suatu internal konflik yang terjadi dalam suatu negara;
- b. Tanggung jawab untuk bereaksi atas suatu pelanggaran HAM berat, dengan intervensi militer sebagai pilihan terakhir bila perlu;
- c. Tanggung jawab untuk membangun kembali, memulihkan dan memberikan bantuan, rekonstruksi serta rekonsiliasi sebagai akibat suatu intervensi militer.

4. Prioritas

- a. Pencegahan adalah tujuan utama. Upaya untuk mencegah selalu harus merupakan pilihan pertama sebelum intervensi dilakukan.
- b. Aplikasi dari tanggungjawab untuk mencegah dan bereaksi harus selalu tidak menimbulkan keadaan yang lebih buruk.

5. Kriteria

Dalam perkembangannya, terdapat enam kriteria sah intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata³¹ :

- a. Teori *Just Cause* : Pengecualian intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan, harus ada kejahatan serius terhadap kemanusiaan, atau kejahatan yang akan segera terjadi, seperti :

1. kematian dalam jumlah yang besar, atas tindakan negara (pemerintah) atau negara tersebut tidak mampu atau gagal untuk mengatasi keadaan tersebut.

2. pembersihan suku (*ethnic cleansing*) dalam jumlah besar, dengan cara membunuh, mengusir dengan paksa, tindakan teror ataupun dengan memperkosa.

- b. Niat yang benar : Tujuan utama intervensi adalah untuk mencegah atau menghentikan penderitaan manusia. Tidak ada tujuan selain mencegah pelanggaran HAM berat.

- c. Upaya terakhir : Intervensi militer hanya dapat dibenarkan ketika setiap pilihan dengan cara non-militer telah dilakukan. Upaya awal dapat dilakukan

³¹ *Ibid*

dengan diplomasi dengan negara setempat atau meminta persetujuan Dewan Keamanan PBB.

d. Proporsional : Skala, jangka waktu dan intensitas intervensi militer yang direncanakan harus sebanding untuk perlindungan kemanusiaan.

e. Prospek yang layak : Harus ada kemungkinan yang logis bahwa intervensinya akan berhasil mencegah atau menghilangkan penderitaan kemanusiaan.

f. Otoritas yang benar : Intervensi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan. Dewan Keamanan merupakan badan atau organ yang memiliki kewenangan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Apabila Dewan Keamanan menolak suatu proposal dari suatu negara untuk melakukan *humanitarian intervention*, maka ada dua alternatif yaitu :

1. mengusulkan kepada Majelis Umum dalam Sesi Darurat dan membentuk prosedur “*Uniting for Peace*”;
2. organisasi regional meminta otorisasi atau persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Selain kriteria diatas, tentu saja dilihat apabila negara/pemerintah setempat tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Pertama adalah adalah *unwilling*, faktor ini menekankan kepada *political will* negara tempat terjadinya pelanggaran berat/serius terhadap hukum internasional. Negara yang tidak mempunyai *political will*, enggan untuk membuat upaya hukum agar pelaku kejahatan berat/serius dapat diadili melalui proses pengadilan. Kedua adalah *unable*, faktor

ini menekankan kepada kondisi sebuah negara tempat terjadinya pelanggaran berat/serius terhadap hukum internasional yang tidak mampu untuk menjalankan sebuah proses pengadilan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu pengadilan. Seperti minimnya hakim dan penuntut umum, ruang pengadilan yang tidak memadai, dan sebagainya.

Apabila negara tidak mau dan tidak mampu mencegah pelanggaran HAM berat dinegaranya dan semua upaya yang tersebut di dalam 6 kriteria diatas telah terpenuhi maka *humanitarian intervention* adalah sah.

B. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum internasional selalu mengalami perkembangan, tidak hanya melalui pembuatan konvensi-konvensi baru tetapi juga melalui perkembangan suatu kebiasaan. Negara sebagai subyek hukum internasional dan sebagai anggota masyarakat internasional sudah tentu harus menghormati dan melaksanakan aturan hukum kebiasaan internasional (*rules of customary international law*) yang sudah merupakan aturan-aturan hukum yang sudah diterima oleh masyarakat internasional secara luas.³²

Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional tersebut merupakan praktek-praktek umum yang sudah diterima oleh semua negara sebagai hukum yang hampir semuanya terdiri dari elemen-elemen yang bersifat konstitutif. Praktek-praktek negara tersebut bersifat tetap dan seragam dan membentuk suatu

³² Sumaryo. Suryokusumo, 2003, "*Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*", Disampaikan dalam Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

kebiasaan. Praktek-praktek tersebut telah meningkat pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang telah menggunakannya sebagai kebiasaan.

1. Definisi

Dalam Statuta ICJ, dinyatakan bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah "*international custom, as evidence of a general practice accepted as law.*"³³ Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Dengan kata lain, kebiasaan dalam hukum internasional merupakan hukum atau norma yang berkembang melalui praktek negara, dimana hukum tersebut diikuti dan diterima sebagai hukum oleh negara lain.³⁴

2. Unsur-unsur

Tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perlu adanya suatu kebiasaan atau prilaku yang bersifat umum atau dilakukan oleh negara-negara (unsur material atau *the evidence of material fact*);
- b. Perilaku yang telah dipraktikkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati

³³ ICJ Statute Art. 38(1)(b)

³⁴ Gulf of Maine Case 1984, ICJ Report 246

sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum (unsur psikologis atau *opinio juris sive necessitatis* atau singkatnya *opinio juris*).³⁵

Poin terakhir diadopsi oleh ICJ :

*Not only must the acts concerned amount to a settled practice, they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it.*³⁶

Pada umumnya kebiasaan internasional itu mengikat bukan saja negara-negara yang menciptakannya tetapi juga bagi negara-negara baru yang sudah menjadi anggota masyarakat internasional khususnya yang telah menjadi anggota PBB.

Sehubungan dengan masalah kebiasaan umum ini, ada teori yang menyatakan sebagai berikut :

Agar suatu kebiasaan itu dapat disebut sebagai suatu kebiasaan yang bersifat umum maka kebiasaan itu harus “disetujui” oleh negara-negara walaupun secara diam-diam. Untuk kebiasaan yang bersifat umum itu disyaratkan “adanya suatu praktek yang tetap dan seragam oleh negara-negara”. Dilihat dari praktek, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara-negara menerimanya sebagai mana artinya. Apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya maka keberatan itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya dengan jalan diplomatik (protes) atau dengan jalan hukum dengan mengajukan keberatan-keberatan di hadapan suatu mahkamah.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*, hlm.46

³⁶ Ian Brownlie, *op.cit*, hlm. 5

Kebiasaan umum melahirkan kebiasaan internasional yang berlaku secara universal, sedangkan kebiasaan khusus melahirkan kebiasaan khusus, yaitu hukum kebiasaan yang berlaku hanya dalam lingkungan terbatas atau regional. Hukum kebiasaan khusus seperti itu kemudian menjadi bagian dari hukum internasional umum, setelah hukum kebiasaan khusus tersebut diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (umum). Oleh karena terhadap suatu kebiasaan yang bersifat umum itu tidak disyaratkan harus diajukan oleh semua negara, maka mengenai tempat terjadinya pun dengan sendirinya tidak harus terdapat di seluruh wilayah dunia. Kebiasaan tersebut dapat juga timbul di suatu wilayah dunia tertentu, atau di antara negara-negara tertentu, asalkan kebiasaan itu dipraktekkan secara luas oleh berbagai negara.

Salah satu unsur dari kebiasaan umum ialah suatu pola tindak yang berlangsung lama tetapi tidak terdapat suatu ketentuan mengenai jangka waktu yang “berlangsung lama” tersebut. Di dalam situasi yang konkrit, memang sukar sekali untuk menetapkan setelah berapa lama dapat dikatakan telah terbentuknya kebiasaan. Tentang hal ini tidak ada yang pasti. Ada kalanya diperlukan suatu waktu yang lama sekali, tetapi ada juga contoh di mana masyarakat internasional telah menerima suatu pola tindakan sebagai hukum kebiasaan, setelah waktu yang tidak begitu lama.

Hal tersebut tergantung kepada faktor berikut:

- a. Pengaruh dari negara-negara yang melakukan pola tindakan atau kebiasaan itu;

- b. Kepentingan dari masyarakat internasional terhadap lapangan yang menjadi obyek pola tindakan tersebut.

Untuk menunjukkan adanya unsur *opinio juris* itu, kita harus menyelidiki praktek negara-negara, tidak hanya mengenai apa yang dilakukan oleh negara-negara tetapi juga mengenai apa mereka berbuat demikian. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur *opinio juris* itu dalam suatu kebiasaan internasional, maka yang pertama-tama harus diperhatikan ialah tindakan negara-negara atau pernyataan negara-negara yang dapat dipandang sebagai bukti adanya suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya harus ditetapkan apakah bukti atau praktek-praktek tersebut memenuhi syarat suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum atau tidak.

Apabila ternyata bahwa kebiasaan umum tersebut diterima sebagai hukum berarti kebiasaan tersebut memenuhi unsur *opinio juris* sehingga menjadi kaedah hukum kebiasaan internasional.

C. HAM dan Pelanggaran Internasional dalam Hukum Internasional

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Konsep HAM membuat perbedaan status seperti ras, jender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya. Namun demikian, konsepsi HAM yang berkembang mempunyai hakikat untuk melindungi kepentingan perseorangan setiap individu. Pada saat ini telah ada beberapa instrumen yuridik untuk melindungi HAM dalam konteks hukum internasional. Namun sebelum

munculnya instrumen yuridik tersebut, telah terjadi perdebatan mengenai status individu dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, paradigma negara-sentris telah mengakar sejak lama. Sehingga ketika muncul ide untuk membuat perlindungan internasional terhadap HAM, maka pro-kontra terjadi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional.³⁷

Namun menurut Prof. George Scelle, hanya individu yang menjadi subyek hukum internasional. Pendukung terhadap pendapat ini mengatakan bahwa tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan konvensional adalah individu dan oleh karena itu individu mendapatkan perlindungan internasional.³⁸ Pendapat lain mengatakan bahwa negara sebenarnya adalah entitas yang abstrak, dan pada dasarnya negara terdiri dari individu-individu, sehingga sudah sewajarnya individu dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional meskipun hanya dalam hal-hal tertentu. Hadirnya Pengadilan Nuremberg, yang ditujukan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia II, berhasil menegaskan status individu menjadi subyek hukum internasional, sehingga secara langsung individu mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi organisasi internasional yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan perlindungan HAM internasional modern. Dokumen yang dihasilkannya, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Instrumen yang dihasilkan oleh

³⁷ Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 591.

³⁸ *Ibid*, hlm 592

Majelis Umum PBB ini mengambil dasar pemikiran dari konsepsi HAM yang dikembangkan oleh kebudayaan Barat, dan tidak ada negara anggota PBB yang melawan hal ini, meskipun Arab Saudi, Afrika Selatan, dan negara blok Soviet bersikap abstain. UDHR mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi, yaitu pasal 3-21 mengenai hak-hak sipil dan politik, pasal 22-27 mengenai hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan. Meski UDHR mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, UDHR tidak mempunyai kekuatan mengikat (*not legally binding*) kepada negara-negara anggota PBB. Namun ketentuan-ketentuan dalam UDHR telah banyak dimasukkan ke dalam legislasi nasional masing-masing negara anggota PBB, sehingga prinsip-prinsip dalam UDHR dapat dianggap sebagai *customary international law*.

Negara-negara anggota PBB membutuhkan waktu 18 tahun setelah munculnya UDHR untuk menyepakati cara memberikan kekuatan hukum pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR. Pada mulanya, negara-negara anggota PBB merencanakan untuk membuat instrumen tunggal yang disebut dengan *International Bill of Rights*, namun terjadi perubahan sehingga pada tahun 1951 disepakati untuk membuat dua kovenan internasional. Perubahan kesepakatan dari satu instrumen tunggal menjadi dua kovenan internasional disebabkan karena pertentangan yang terjadi antara *superpower blocs* yang tidak dapat menyepakati apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah instrumen tunggal. Negara-negara barat yang menganut demokrasi-liberal menginginkan penekanan terhadap hak-hak individu yang telah ada sejak lama (hak sipil dan politik), sedangkan negara-negara Marxis menginginkan penekanan terhadap hak-

hak kelompok atau hak-hak kolektif, terutama yang bersifat ekonomi dan sosial. Pada tahun 1966 berhasil dibuat *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua kovenan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada negara-negara anggota PBB pada tahun 1976, dan mengatur tentang :

1. ICCPR

- a. Hak untuk hidup;
- b. Pelarangan penyiksaan;
- c. Pelarangan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan;
- d. Pelarangan perbudakan;
- e. Kedudukan yang sama dalam hukum;
- f. Kebebasan berpikir dan beragama;
- g. Kebebasan berkumpul;
- h. Kebebasan berekspresi.

2. ICESCR

- a. Hak untuk bekerja;
- b. Hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang baik;
- c. Hak untuk bersindikat;
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Setelah disepakatinya dua kovenan internasional tersebut, kemudian muncul instrumen hukum lain yang lahir setelah ICCPR dan ICESCR yang substansinya mengatur berbagai hal :

1. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*
2. *Convention relating to the Status of Refugees*
3. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
4. *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*

Munculnya instrumen-instrumen tersebut, ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*). Pada saat ini, pelanggaran HAM berat diadili oleh *International Criminal Court* (ICC), yang didirikan berdasarkan *Rome Statute* 1998. Dalam Statuta tersebut, istilah pelanggaran HAM berat memang tidak ditemukan. Namun Istilah pelanggaran berat HAM ini muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (*intent*) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas dan penyebutannya mempunyai padanan yaitu *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*.³⁹ Pengertian ini mencakup :

1. Tindak pidana genosida sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya :

- a. Membunuh anggota kelompok tersebut;

³⁹ Romli Atmasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, CV Utomo, Bandung, hlm.3

- b. Menyebabkan luka-luka fisik atau mental yang sangat serius terhadap para anggota kelompok;
- c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan;
 - i. Penghilangan paksa;
 - j. Kejahatan apartheid;
 - k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.
3. Kejahatan perang adalah mencakup tindakan-tindakan :
- a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949;
 - b. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi sengketa bersenjata internasional;
 - c. Pelanggaran serius terhadap artikel 3 yang *merupakan common article* dari keempat konvensi jenewa 1949, dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional;
 - d. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.
4. Agresi merupakan pengulangan apa yang telah diatur dalam pasal 2 (4) Piagam PBB bahwa setiap negara dilarang untuk menggunakan kekerasan

bersenjata dalam hubungan internasionalnya. Resolusi Majelis Umum membagi Agresi menjadi dua. Pertama, *A war of aggression* (perang agresi) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian. Kedua, *Aggression* (agresi) yang menimbulkan tanggung jawab internasional (Pasal 5 ayat 2). Konsekuensi dari perbedaan tersebut adalah jika sebuah negara melakukan perang agresi maka tanggungjawab dijatuhkan pada pribadi sebagai pelanggaran pidana internasional, namun jika sebuah negara hanya melakukan agresi maka tanggungjawabnya dibebankan kepada negara dengan melakukan reparasi.

Kejahatan-kejahatan internasional tersebut seperti agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembajakan, perbudakan dan penyiksaan memiliki status sebagai kejahatan *jus cogen*, yang menimbulkan kewajiban *erga omnes* bagi setiap negara. Sebagai kejahatan internasional yang memiliki status *jus cogen*, berarti menimbulkan pula kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi, tidak berlakunya statuta batasan untuk kejahatan demikian dan berlakunya yurisdiksi universal terhadap kejahatan tersebut dimanapun terjadinya, oleh siapa (termasuk kepala negara), apapun kategori korban dan tanpa memandang konteks terjadinya (damai atau perang).⁴⁰

⁴⁰ M. C. Bassiouni, 2000, "*International Crime: Jus Cogen and Obligation Erga Omnes*", Law and Contemporarry Problem Journal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif. Untuk mendukung pengkajian permasalahan agar lebih komprehensif digunakan pula pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu penggunaan konsep-konsep keilmuan hukum untuk mengkaji permasalahan. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang status hukum *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional.

B. Bahan Hukum

Untuk melengkapi isi penulisan laporan penelitian ini maka penulis memerlukan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung dari sumbernya, meliputi :
 - a. Charter of the United Nations 1945

⁴¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 57 & 295.

- b. Universal Declaration of Human Right 1948
 - c. Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty 1965
 - d. Vienna Convention on the Laws of Treaties 1969
 - e. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperating among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970
 - f. Responsibility To Protect 2005
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan analisis bahan hukum primer, meliputi :
- a. Hukum kebiasaan internasional
 - b. Prinsip-prinsip hukum internasional
 - c. Pendapat para ahli hukum
 - d. Artikel-artikel terkait dengan *humanitarian intervention*
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa :
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Black's Law Dictionary
 - c. Encyclopaedia of International Law

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang ada diperoleh penulis dengan cara *library research* (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh, untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisa guna mendapatkan suatu pembahasan yang komprehensif dan menyeluruh tentang status hukum *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional.

Dalam penelitian ini digunakan metode interpretasi tekstual, yaitu suatu upaya untuk memahami suatu teks aturan perundang-undangan ataupun suatu teks perjanjian berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan.

E. Definisi Konseptual

- a. Status Hukum adalah kedudukan suatu norma sebagai sumber hukum internasional.

- b. *Unilateral* adalah tindakan sepihak oleh suatu negara tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan.
- c. *Humanitarian Intervention* diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan negara tersebut.⁴²
- d. *Unilateral humanitarian intervention* adalah *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB.
- e. Hukum Internasional adalah suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu.⁴³
- f. Hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang menjadi kebiasaan umum dan diterima sebagai hukum.⁴⁴
- g. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁴⁵

⁴² Bryan A. Garner ed., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826.

⁴³ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 2

⁴⁴ ICJ Statute, Pasal 38(1)

⁴⁵ Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 23

- h. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
- i. *Jus cogen* adalah norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional yang tidak dapat dibatalkan atau dimodifikasi oleh tindakan apapun hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional yang baru dan juga memiliki karakter sama.⁴⁶ Ketika sebuah prinsip dalam hukum internasional telah mencapai derajat *Jus Cogen*, maka prinsip tersebut tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun.

⁴⁶ Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Atikel 53

BAB IV

STATUS HUKUM *UNILATERAL HUMANITARIAN INTERVENTION* DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. *Unilateral Humanitarian Intervention* dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Unilateral humanitarian intervention berada dalam wilayah abu-abu dalam hukum internasional dimana tidak ada kepastian hukum yang tertuang di dalam Piagam PBB, perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional yang mengizinkan suatu negara mengintervensi negara lain untuk tujuan kemanusiaan. Dilema *unilateral humanitarian intervention* adalah berdasarkan fakta bahwa komunitas internasional tidak dapat merespon terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila *intervensi ini* dianggap menentang kedaulatan negara.⁴⁷ Di lain pihak, perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu tujuan dari Piagam PBB yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh negara peserta. Pelanggaran HAM tertentu telah dijadikan atau disebut sebagai kejahatan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, kemana kita harus pergi? Dapatkan prinsip non-intervensi dilanggar bila terjadi pelanggaran HAM berat dalam suatu negara? Bagaimana jika Dewan Keamanan gagal untuk menghentikan pelanggaran HAM berat tersebut?

Para ahli hukum dalam menganalisis sebuah masalah tentunya akan memiliki perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan terjadinya kesimpulan

⁴⁷ Beat, Schwiezer, 2004, *Moral Dilemmas for humanitarianism in the Era of "humanitarian" military Intervention*, hlm 542

yang berbeda, meskipun setelah melakukan pengkajian ulang dengan cara yang sama.⁴⁸ Berikut merupakan argumentasi dari dua pihak, yaitu mereka yang setuju dengan praktek *unilateral humanitarian intervention* dan mereka yang tidak setuju dengan praktek ini.

1. Argumen pihak Proponents

Menurut para ahli yang mendukung praktek *unilateral humanitarian intervention*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan hukum internasional, *unilateral humanitarian intervention* mendapatkan legitimasinya berdasarkan penafsiran Piagam PBB, Pasal 1 (3) dan Pasal 2 (4).⁴⁹

Larangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata antarnegara diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 (4). Pasal tersebut berbunyi : *All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*

Terdapat beberapa kata penting dalam bunyi pasal tersebut, yaitu ancaman atau penggunaan kekuatan (*threat or use of force*), kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*), dan tidak selaras dengan tujuan PBB. Pasal 2 (4) tersebut bukanlah sebuah larangan yang absolut, dan prinsip larangan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut belum dikategorikan sebagai sebuah *jus cogen*, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political*

⁴⁸ Jennifer M.Welsh, *Taking Consequences Seriously : Objections to Humanitarian Intervention*

⁴⁹ Yoram Dinstein, *op.cit*, hlm. 89.

independence) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*).

Kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam *unilateral humanitarian intervention* pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara target. *Unilateral humanitarian intervention* juga tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara yang merupakan salah satu tujuan Piagam PBB. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas argumen ini *unilateral humanitarian intervention* tidak melanggar piagam PBB.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Teson yang berpendapat bahwa kekerasan bersenjata hanya dilarang oleh PBB jika melanggar;

- (a) *when it impairs the territorial integrity of the target state;*
- (b) *when it affects its political independence; or*
- (c) *when it is otherwise against the purposes of the United Nations.*⁵⁰

Jessup menyatakan bahwa pelarangan kekerasan bersenjata (*use of force*) yang dinyatakan dalam pasal 2 (4) tidaklah absolut, jika penggunaan kekerasan tersebut tidak mengancam kesatuan wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Syarat tersebut dapat menghindari dari batasan yang digunakan dalam kalimat pertama pasal tersebut. Selanjutnya harus dapat dipastikan bahwa

⁵⁰ Eric Adjei, *The Legality of Humanitarian Intervention*, Tesis, University of Georgia, 2005, hlm. 29.

tindakan tersebut tidak melanggar tujuan dari PBB.⁵¹ Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Higgins, kekerasan bersenjata (*use of force*) yang dilarang menurut hukum internasional adalah ketika ada keinginan negara untuk bermusuhan ditambah dengan aktivitas militer.

Menurut Hans Kelsen tujuan adanya hukum internasional adalah untuk membatasi kedaulatan negara itu sendiri. Sejak individu menjadi subyek hukum internasional, maka sebenarnya kedaulatan negara itu diperoleh dari individu yang mendelegasikan kewenangannya kepada negara. Jadi, ketika negara telah melanggar hak-hak individu, maka para individu tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak lain (negara) untuk memulihkan hak-hak mereka. Pada saat itulah *unilateral humanitarian intervention* menjadi eksis dan timbul kewajiban negara untuk melakukan kerjasama (bantuan) antara mereka untuk melindungi dan mempromosikan HAM.

Para pembela legitimasi *unilateral humanitarian intervention* memberikan sebuah analogi polisi dengan kantor polisi. Jika ada seorang polisi yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, apakah kemudian untuk meminimalisir penyelewengan tersebut kita harus menutup semua kantor polisi? Jawabannya tentu tidak. Begitupun dengan *unilateral humanitarian intervention*, tugas hukum internasional dan masyarakat internasional adalah bagaimana melindungi dan mempromosikan agar pelanggaran HAM tidak terjadi, bukannya menghapus *unilateral humanitarian intervention*.

⁵¹ Philip C. Jessup, *op.cit.*, hlm. 162.

Putusan ICJ dalam kasus Nikaragua versus Amerika tidak menyatakan bahwa *humanitarian intervention* bertentangan dengan hukum internasional. ICJ memang menolak alasan yang digunakan Amerika karena sangat tidak masuk akal. Menurut ICJ penggunaan kekerasan bersenjata yang digunakan dengan alasan kemanusiaan harus sesuai dengan peruntukannya sedangkan apa yang dilakukan Amerika adalah meledakkan dermaga, instalasi minyak yang tidak memiliki korelasi dengan perlindungan terhadap HAM. Alasan itulah yang digunakan untuk menolak argumen Amerika, namun ICJ sendiri tidak menyatakan secara eksplisit bahwa *humanitarian intervention* bertentangan dengan hukum internasional.⁵²

Piagam PBB juga mencantumkan prinsip non-intervensi dalam pasal 2 (7). Pasal tersebut menyatakan bahwa pelarangan terhadap PBB untuk intervensi sesuatu yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. D'Amato juga mengkritisi pengertian yurisdiksi domestik tersebut, menurut ia bahwa yurisdiksi domestik sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan hukum internasional. Ia mencontohkan, bahwa apabila sebuah negara melakukan kekejaman (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pemberantasan etnik, pelanggaran HAM) terhadap penduduknya dalam yurisdiksi domestiknya, apakah dengan demikian hukum internasional tidak memiliki yurisdiksi atas peristiwa itu?

⁵² <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional/>

Dengan adanya Konvensi tentang Genosida⁵³, maka kemutlakan yurisdiksi domestik telah “tergerogoti”. Kejahatan genosida telah dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM yang bersifat ekstratetorial. Jadi, telah menjadi kewajiban setiap negara untuk melakukan tindakan atas nama kemanusiaan.

Unilateral humanitarian intervention tidak melanggar hukum internasional. Praktek tersebut merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi. Masyarakat internasional sudah mencapai kesepakatan bahwa tindakan *humanitarian intervention* yang paling utama adalah *humanitarian intervention* secara kolektif dan mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan. Namun, apabila Dewan Keamanan tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan hal ini, maka kewajiban ini ada pada masyarakat internasional, terutama negara. *Unilateral humanitarian intervention* tidak melanggar hukum internasional karena sesuai dengan tujuan PBB (Pasal 1 ayat 3).

Unilateral humanitarian intervention harus benar-benar didasarkan atas alasan-alasan kemanusiaan. Meskipun alasan tersebut sering disalahgunakan oleh negara adikuasa terhadap negara terbelakang, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa *unilateral humanitarian intervention* melanggar ketentuan dan prinsip hukum internasional.

2. Argumen Pihak Opponents

Sebagian pendapat dari para pakar hukum internasional mengindikasikan bahwa tidak pernah ada hak *unilateral humanitarian intervention* dalam hukum internasional. Menurut mereka hal ini karena sifat dasar manusia adalah

⁵³ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*, Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.

jahat/buruk. Dengan demikian, tidak akan pernah ada intervensi yang murni atas dasar kemanusiaan. Semua bentuk intervensi dibangun atas dasar kepentingan nasional. Selain itu, kedaulatan merupakan harga mati bagi sebuah negara. Dengan demikian, sebuah intervensi, atas dasar apapun, akan mengalami kesulitan untuk dilakukan. Kalaupun ada, doktrin *unilateral humanitarian intervention* bertentangan dengan hukum internasional karena bertentangan dengan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yaitu prinsip non intervensi.⁵⁴

Instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip non intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 (1), 2 (7) Piagam PBB. Selain itu Deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (*Declaration On The Inadmissibility of Intervention In The Domestic Affairs of State* (G.A.R. 2131/XX, 21 Desember 1965) dan *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations* (G.A. Res. 2625/ XXV, 24 Oktober 1970), menegaskan kembali bahwa prinsip non intervensi merupakan sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional. Deklarasi tersebut tidak hanya mengutuk sebuah tindakan intervensi, namun juga menyatakan bahwa tindakan intervensi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional, sehingga perihal intervensi akan masuk dalam sebuah tanggung jawab internasional. Putusan ICJ atas kasus Nikaragua versus Amerika, kembali menegaskan prinsip tersebut

⁵⁴ Robert Kolb, *Note On Humanitarian Intervention*, hlm 126; James Pattison, 2006, *Legitimacy and Humanitarian Intervention: Who Should Intervene?* University of Newcastle, hlm 4

sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional. Mahkamah menyatakan bahwa:

The principle of non-intervention involves the right of every sovereign State to conduct its affairs without outside interference; though examples of trespass against this principle are not infrequent, the Court considers that it is part and parcel of customary international law. Between independent States, respect for territorial sovereignty is an essential foundation of international relations and international law requires political integrity also to be respected.... The existence in the opinio juris of States of the principle of non-intervention is backed by established and substantial practice. It has moreover been presented as a corollary of the principle of the sovereign equality of States....

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka menurut pihak opponents prinsip non intervensi telah sampai pada tahap *peremptory norm (jus cogen)*.⁵⁵ Ketika sebuah prinsip dalam hukum internasional telah mencapai derajat *Jus Cogen*, maka prinsip tersebut tidak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun. Hal ini berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional dan keputusan Mahkamah Internasional.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa mereka yang menganggap bahwa *unilateral humanitarian intervention* adalah ilegal didasarkan karena 3 alasan, yaitu Piagam PBB dan hukum internasional modern tidak secara tegas menganggapnya legal; praktek negara dalam 2 abad terakhir, terutama sejak 1945 hanya terdapat sedikit kasus *unilateral humanitarian intervention*; tujuan terbentuknya sering karena kepentingan negara yang intervensi. Tidak ada pasal di dalam Piagam PBB yang mengizinkan dan membenarkan *unilateral humanitarian intervention* ataupun

⁵⁵ Jianming Shen, 2001, *The Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, International Legal Theory, hlm.1.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3-4.

penggunaan kekuatan bersenjata. Oleh karena itu, *unilateral humanitarian intervention* merupakan pelanggaran terhadap pasal 2(4) maupun pasal 2(7) Piagam PBB. Piagam PBB juga tidak membenarkan suatu intervensi dengan tujuan kemanusiaan. Intervensi militer, baik itu oleh satu negara ataupun banyak, pada umumnya dilanggar oleh hukum internasional. Pengecualiannya hanya 2. Yang pertama adalah hak bela diri, baik secara individu maupun kolektif,⁵⁷ dan yang kedua adalah penggunaan kekuatan bersenjata dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB,⁵⁸ ketika ada pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Hak dan kebebasan individu terhadap kehidupan sosial dan internasional dituangkan dalam *Universal Declaration*,⁵⁹ namun individu secara tradisional berada di bawah yurisdiksi dari negara dimana mereka menjadi warganegara dan teritorial. Kedaulatan negara tidak dapat diintervensi oleh negara lain tanpa izin. Artikel 2(7) memuat pentingnya prinsip non intervensi. Intervensi terhadap urusan internal negara lain bertentangan dengan tujuan Piagam PBB. Kasus Barcelona Traction tidak membenarkan intervensi militer. Jadi hak untuk melakukan *unilateral humanitarian intervention* tidak dapat dijadikan alasan pembenar di bawah kewajiban erga omnes. Oleh karena itu, meskipun perlindungan terhadap HAM tetap merupakan hal yang sangat penting dalam hukum internasional, namun baik Piagam PBB maupun praktek negara, tidak mendukung adanya hak untuk melakukan *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan.

⁵⁷ Piagam PBB 1945, Pasal 51

⁵⁸ Piagam PBB 1945, Pasal 39

⁵⁹ The Universal Declaration of Human Rights 1948, Pasal 28

3. Analisis *Unilateral Humanitarian Intervention* dan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Unilateral Humanitarian Intervention adalah suatu bentuk campur tangan sebuah negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya dengan tujuan mengakhiri atau mengurangi penderitaan atau pelanggaran HAM rakyat negara tersebut atas dasar kemanusiaan tanpa otorisasi Dewan Keamanan. Konsep *unilateral humanitarian intervention* ini lahir atas dasar bagaimana manusia sebagai makhluk yang hidup secara sosial memiliki tuntutan untuk dapat saling menjunjung tinggi HAM. *Humanitarian intervention* sendiri muncul setelah dikenal adanya konsep HAM atau *human rights*, karena pada dasarnya intervensi yang dilakukan sesungguhnya mengatasnamakan pembelaan terhadap HAM.

a. *Unilateral Humanitarian Intervention* sesuai dengan tujuan Piagam PBB 1945

Aturan umum hukum internasional yang mengizinkan interpretasi suatu perjanjian dalam hukum internasional adalah Konvensi Wina yang menyatakan bahwa : *A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.*⁶⁰ Artinya suatu perjanjian internasional dapat diinterpretasi dengan itikad baik sesuai dengan arti yang sebenarnya dan sesuai dengan obyek dan tujuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, bila perlindungan HAM telah dituangkan sebagai salah satu tujuan Piagam PBB, interpretasi untuk

⁶⁰ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 31, hlm 736

mengizinkan langkah-langkah kemanusiaan seharusnya tidak bertentangan dengan Piagam PBB.⁶¹

Promosi dan perlindungan HAM merupakan salah satu tujuan dari Piagam PBB.⁶² Piagam PBB juga menciptakan kewajiban untuk mempromosikan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dan memberikan tanggungjawab untuk berbuat, baik secara terpisah maupun bersama-sama, kepada negara anggota.⁶³ Penyiksaan terhadap HAM dapat disebut sebagai penyangkalan terhadap hak untuk hidup.⁶⁴ Penyangkalan terhadap HAM dasar merupakan suatu pertentangan terhadap tujuan maupun prinsip yang ada di dalam Piagam PBB.⁶⁵

Unilateral humanitarian intervention sendiri bertujuan untuk mencegah ataupun menghentikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) yang terjadi di dalam suatu negara.⁶⁶ *Unilateral humanitarian intervention* didasarkan pada salah satu

⁶¹ Ige F. Dekker, 2001, *Ilegality and Legitimacy of Humanitarian Intervention : Synopsis and Comments of Dutch Report*, Oxford University Press, hlm 119

⁶² Piagam PBB 1945 Pasal 1(3)

⁶³ Piagam PBB 1945 Pasal 1, 55, dan 56

⁶⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights* (adopted 16 December 1966, entered in force 23 March 1976) 999 UNTS 171 Art 6(1) [ICCPR]

⁶⁵ *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (Advisory Opinion) 1971 ICJ Reports, 16, at para 131.

⁶⁶ See Jennifer Welsh, *Humanitarian Intervention and International Relations* (OUP, Oxford 2004) 3; Kritsiotis, 'Reappraising Policy Objections to Humanitarian Intervention', (1998) 19 MJIL 1005

tujuan Piagam PBB.⁶⁷ Oleh karena preambull Piagam PBB menyatakan bahwa promosi HAM sebagai salah satu tujuannya, maka *unilateral humanitarian intervention* tidak bertentangan dengan tujuan Piagam PBB.⁶⁸

b. ***Unilateral Humanitarian Intervention* sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB 1945**

b1. Prinsip Larangan Penggunaan Kekuatan Bersenjata

Secara umum larangan terhadap penggunaan kekuatann yang terdapat dalam pasal 2(4) Piagam PBB adalah ilegal. Satu-satunya pengecualian yang legal terhadap pernyataan umum ini adalah hak pertahanan diri dalam pasal 51 Piagam PBB. Dalam hal ini dinyatakan bahwa setiap negara anggota sebaiknya menghindari dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekuatan (*threat or use of force*) terhadap kesatuan wilayah (*teritorial intergrity*) atau kebebasan politik (*political independence*) suatu negara atau tindakan yang tidak selaras dengan tujuan PBB.⁶⁹

Bila pasal ini dilihat dengan menggunakan metode interpretasi tekstual, yaitu suatu upaya untuk memahami suatu teks aturan perundang-undangan ataupun suatu teks perjanjian berdasarkan bahasa dan susunan kata-kata yang digunakan, maka penggunaan kekuatan bersenjata dilarang hanya apabila diarahkan langsung kepada kesatuan wilayah, kemerdekaan politis atau tidak sesuai dengan tujuan Piagam. Kesatuan wilayah suatu negara berarti mencegah

⁶⁷ Anthony Arend, '*International Law and Rogue States: The Failure of the Charter Framework*' (2002) 36 NELR 735 and 748; See also Penelope C. Simons,, '*Humanitarian intervention: a review of literature*', 21 The Ploughshares Monitor, 4.

⁶⁸ Lori F. Damrosch & David J. Scheffer,(eds)Tom J. Farer : *An Inquiry into the Legitimacy of Humanitarian Intervention, in Law and Force in the New International Order* (1991).185, 190.

⁶⁹ Piagam PBB 1945, Artikel 2(4)

suatu bagian dari teritorial suatu negara secara permanen,⁷⁰ bahwa teritorial atau wilayahnya harus tetap bersatu atau integral, dimana bagian wilayah manapun tidak boleh diberikan secara paksa kepada negara lain. Mengenai konsep kebebasan politik berarti bahwa kemerdekaan suatu negara tidak boleh diragukan.⁷¹

Unilateral humanitarian intervention sendiri tidak akan menghilangkan bagian teritorial suatu negara, dan juga tidak akan memberikan dampak apapun terhadap kemerdekaan negara yang dituju. Hal ini sesuai dengan tujuan Piagam PBB yaitu penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dan pasal 2(4) yang hanya melarang penggunaan kekuatan yang langsung dituju kepada kesatuan wilayah atau kebebasan politik negara lain.⁷²

b2. Prinsip Non Intervensi

Secara tradisional, intervensi dipahami sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan. Prinsip pelarangan untuk intervensi ke negara lain dituliskan dalam deklarasi yang berbunyi :

No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its

⁷⁰ Eric Adjei, *op.cit.*

⁷¹ Steve G.Simon, '*The Contemporary Legality of Unilateral Humanitarian Intervention*' (1993), 117 CWIJL, 130.

⁷² Lihat *Corfu Channel Case* (UK v Albania) [(merits) [1949] ICJ REP 1992 [Corfu Case]; See F. Tesón quoted in S. Chesterman, *Just War or Just Peace*, 51; Ian Brownlie, *International Law and the Use of Force by States*, Oxford Caredon Press, 1963 at p.265.

*political, economic and cultural elements, are in violation of international law.*⁷³

Prinsip ini juga ditulis dalam hukum internasional umum dan terkodifikasi dalam pasal 2 (7) dalam Piagam PBB. Hal ini melarang PBB untuk mengintervensi dalam hal yang pada dasarnya sudah ada di dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Namun, Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk intervensi apabila ada ancaman terhadap perdamaian dunia.⁷⁴ Hal ini memberikan alasan untuk intervensi dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM atau mengancam keamanan internasional.

Prinsip kedaulatan dan prinsip non intervensi dapat mengancam negara-negara kecil/lemah. Namun, apabila *unilateral humanitarian intervention* merupakan ancaman terhadap kedaulatan, lalu bagaimana kita harus merespon terhadap Rwanda, Sebrenica, dimana terhadap pelanggaran HAM berat dan sistematis? Tentu saja, tidak ada prinsip internasional, bahkan kedaulatan sekalipun, yang mengizinkan suatu tindakan pelanggaran HAM berat berlindung dibawah kedaulatan negara.⁷⁵ Piagam PBB melindungi kedaulatan individu dalam suatu negara. Piagam tersebut bukan diciptakan agar negara dapat melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga negaranya dan berlindung dibalik kedaulatan. Perkembangan hukum internasional saat ini mengindikasikan bahwa

⁷³ General Assembly's Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Amongst States in Accordance with the Charter of the United Nations in 1970

⁷⁴ Piagam PBB 1945, Bab VII

⁷⁵The Secretary General's Millennium report (2000), chapter IV, hlm. 48 <http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>

kedaulatan meliputi juga tanggung jawab, bukan sekedar kekuasaan.⁷⁶ Oleh karena itu, *unilateral humanitarian intervention* yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara bukan merupakan intervensi yang salah. Praktek ini merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi. Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa *unilateral humanitarian intervention* tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional secara kontekstual telah gagal.

c. **Perlindungan HAM sebagai Prinsip *Jus Cogen* dan Kewajiban *Erga Omnes***

Kedaulatan saat ini bukan lagi suatu konsep yang absolut.⁷⁷ Prinsip *jus cogen* untuk perlindungan terhadap HAM, dapat membatasi kedaulatan suatu negara. Negara-negara yang tidak setuju dengan adanya *unilateral humanitarian intervention* tidak akan dapat lagi berlindung dibalik kedaulatan negaranya ketika mereka melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganegaranya.⁷⁸ Dalam hal ini, kedaulatan negara dapat diabaikan sementara waktu untuk melindungi kemanusiaan.

Praktek negara dan *opinio juris* yang telah berkembang menciptakan HAM sebagai aturan atau norma yang memiliki status tertinggi dan universal. HAM tertentu telah mencapai status *jus cogen*. Sebagai contoh adalah tindakan

⁷⁶ Kofi Annan, 1999, *Reflections on Intervention in The Question of Intervention* : Statements of the Secreatry General.

⁷⁷ Holzgreffe and Keohane, 2003, *Political authority after intervention: gradations in sovereignty*, CUP, Cambridge, hlm. 275.

⁷⁸ See Barbara Crossette, 1999, 'U.N. Wants Faster Action to Avoid Slaughter in Civil Wars', *New York Times*

gonosida, perbudakan, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan diskriminasi rasial.⁷⁹

Aspek lain dari prinsip *jus cogen* adalah bahwa prinsip tersebut memberikan kewajiban *erga omnes*. ICJ sendiri telah menyimpulkan bahwa kewajiban suatu negara terhadap komunitas internasional juga meliputi perlindungan terhadap prinsip-prinsip maupun aturan tentang HAM. Dengan kata lain, *erga omnes* ini berarti bahwa setiap negara mempunyai kepentingan hukum dalam perlindungannya.⁸⁰ Pelanggaran terhadap HAM merupakan perhatian dan tugas masyarakat internasional dan tidak hanya merupakan masalah domestik suatu negara.⁸¹ Terhadap hubungan yang erat antara pemeliharaan perdamaian dan perlindungan terhadap HAM. HAM akan menjadi masalah dan kepentingan internasional ketika HAM tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Selain preambull Piagam PBB, telah ada beberapa norma kemanusiaan seperti *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*. *Universal Declaration of Human Rights* ini bertujuan untuk mempromosikan HAM terutama hak individu. Sebagai hukum lunak atau *soft law*, deklarasi ini tidak memuat kewajiban hukum atau tidak mengikat. Namun, deklarasi ini telah mencapai status

⁷⁹ Ian Brownlie, *op.cit*, hlm 514

⁸⁰ Cherif Bassiouni, *'International Crimes:jus Cogens and Obligation Erga Omnes'*(1996) 59 Duke LJ 63; Barcelona Traction, Light and power company, limited, (Belgium v Spain) (Judgement) [1970] ICJ. Rep p.32, paras. 33-4.

⁸¹ Lihat UNSC Res 216 (1965) UN. Doc A/RES/216; UNSC Res 217 (1965) U.N. Doc A/RES/217; UNSC Res 232 (1968) U.N. Doc. A/RES/253.



hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, deklarasi ini telah menjadi dasar pembentukan sejumlah konvensi HAM, baik regional maupun internasional. Sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelarangan genosida dan deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM.

Evolusi hukum kemanusiaan internasional mengindikasikan bahwa tanggung jawab terhadap genosida dapat dilihat sebagai pengecualian terhadap legitimasi yang tertuang dalam pasal 2(4). Banyak negara dalam komunitas internasional telah meratifikasi, melalui ratifikasi mereka terhadap Konvensi Genosida pada tahun 1948, kewajiban untuk ‘menghindari dan menghukum’ tindakan-tindakan demikian. Ini menunjukkan bahwa genosida telah ditempatkan dalam perlindungan klausa yurisdiksi domestik dalam Piagam PBB artikel 2(7) dan harus dilihat sebagai sebuah kejahatan internasional.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa prinsip *jus cogen* tidak dapat dibatalkan oleh keadaan apapun dan dapat dimodifikasi hanya oleh suatu ketentuan umum hukum internasional yang memiliki karakter yang sama. Prinsip non intervensi secara umum telah diterima sebagai *jus cogen* oleh masyarakat internasional. Namun disisi lain, perlindungan terhadap HAM juga merupakan *jus cogen*. Apakah prinsip non intervensi dapat dimodifikasi oleh perlindungan terhadap HAM sehingga melegalkan *unilateral humanitarian intervention*?

Aturan untuk memodifikasi suatu *jus cogen* tidak jelas diuraikan dalam ketentuan hukum internasional. Pasal 53 Konvensi Wina sendiri tidak secara

eksplicit menjelaskan maksud modifikasi tersebut. Yang jelas modifikasi suatu *jus cogen* hanya dapat dilakukan bila ada norma yang memiliki karakter atau level yang sama yaitu *jus cogen*. Baik kedaulatan maupun perlindungan terhadap HAM memiliki tingkatan dan karakter yang sama yaitu *jus cogen*. Apabila suatu negara berlandaskan pada prinsip *necessity* ini, maka negara tersebut telah melanggar kewajiban internasional yang dalam hal ini prinsip non intervensi yaitu sebuah *jus cogen*. Namun keadaan inipun terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional oleh negara lain yaitu pelanggaran HAM berat. Oleh karena memiliki karakteristik yang sama sebagai *jus cogen*, maka *unilateral humanitarian intervention* merupakan suatu pengecualian.

d. ***Unilateral Humanitarian Intervention sesuai dengan Responsibility to Protect***

Perubahan intervensi militer ini merupakan cermin tindakan preventif yang bergerak hasil buatan laporan ICISS. Berjudul *The Responsibility to Protect*, laporan ini muncul dalam awal dari dilema kebijakan yang memiliki kaitan panjang terhadap debat seputar *unilateral humanitarian intervention*. Daripada menguji panjangnya hak untuk melakukan intervensi, ini difokuskan dalam tanggung jawab negara untuk melindungi populasi yang berada dalam bahaya dari perang sipil, pemberontakan (kekacauan), tekanan negara, dan kejatuhan negara. Laporan ini telah dibuat pada bulan September dalam *2005 World Outcome* dan dikodifikasi dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through

appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.

139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.⁸²

Terdapat 6 syarat agar suatu intervensi dapat dikatakan benar atau sah yaitu penyebab (*jus cause*), tujuan benar (*right intention*), pilihan terakhir (*situation of last resort*), proporsional (*prinsiple of porportionality*), kepastian untuk sukses (*reasonable prospect of success*), dan otorisasi yang benar (*right authority*).⁸³

⁸² Security Council Resolution 1674, 2005

⁸³ International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect*, International Development Center, Canada, December 2001[Responsibility]; M. Fixdal and D. Smith, 'Humanitarian Intervention and Just War' in *Mershon International Studies Review*, Vol.42, No.2 (November 1998), (<http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/fixdal.html>), 4.

Yang pertama adalah harus ada penyebabnya (*just cause*), atau yang lebih sering disebut dengan keadaan darurat terhadap kemanusiaan, karena ini mengambil sifat pengecualian masalah yang berada dibawah pertimbangan. Dengan kata lain harus terdapat pelanggaran terhadap HAM yang berat dan serius dalam suatu negara, seperti genosida, diskriminasi ras, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*).⁸⁴ Keadaan ini bisa sudah terjadi atau terdapat ancaman bahwa akan terjadi. Kedua adalah tujuan utama dilakukan intervensi adalah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat tersebut. Ketiga, intervensi ini harus memenuhi persyaratan proporsional, setiap usaha secara diplomatik atau upaya damai telah dilakukan. Hal ini dapat berupa pembuatan resolusi, penempatan pasukan perdamaian, atau pemberian bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Keempat adalah skala, waktu dan durasi sebelum akan melakukan intervensi. Skala dari pelanggaran tersebut merupakan faktor penting yang dapat membenarkan *humanitarian intervention*. Dikatakan serius apabila pelanggarannya berat dan sistematis. Kelima adalah harus ada kemungkinan yang terbaik dimana penggunaan kekerasan akan digunakan untuk mencapai hasil kemanusiaan yang positif atau terdapat peluang yang bagus bahwa intervensi tersebut akan berhasil memerangi pelanggaran HAM tersebut. Harus besar kemungkinan bahwa keadaan akan jauh lebih baik setelah melakukan intervensi dan bukan memperparah keadaan. Dan yang terakhir adalah adanya otorisasi dari Dewan Keamanan.

⁸⁴ See Hoffman, *Sovereignty and Ethics of Humanitarian Intervention, in Hoffman : The Politics and Ethics of Humanitarian Intervention*, (Notre Dame 1996) p. 38.

Dalam hal otoriasi Dewan Keamanan, sering kali kelima anggota tetap tersebut menggunakan hak veto mereka terhadap suatu resolusi atau proposal yang dibuat oleh suatu negara. Namun hak veto oleh satu atau dua negara tersebut tidak dapat dikatakan mewakili komunitas internasional secara keseluruhan. Terbukti dalam sebagian besar kasus, lebih banyak negara yang setuju untuk melakukan *unilateral humanitarian intervention* daripada yang tidak. Seharusnya Dewan Keamanan tidak menggunakan hak veto apabila memang terdapat pelanggaran terhadap kemanusiaan. *Unilateral humanitarian intervention* sendiri tidak akan pernah terjadi apabila Dewan Keamanan tegas untuk menghentikan hal-hal yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

e. **Kalaupun tindakan *unilateral humanitarian intervention* illegal, dapat dibenarkan dengan prinsip *necessity***

Prinsip *necessity* dalam hukum internasional memberikan pengecualian kepada negara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional.⁸⁵ Atau dengan kata lain, negara *necessity* merupakan suatu norma yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional sebagai pengecualian atas suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional.⁸⁶ Ketentuan ini terdapat dalam *Responsibility of States for International Wrongful Act* yaitu :

⁸⁵ *Responsibility of States for International Wrongful Act*, UNGA Res 56/83 (12 December 2001), Art 25 [Wrongful Act].

⁸⁶ *Gabcikovo-Nagymaros Project Case (Hungaria v Slovakia.) (Judgement) 1997 ICJ 7, 40 p.51 [HUNGARIA]; Andreas Laursen 'The Use of Force and Necessity' VJLT 2004. [Laursen].*

Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act:

- (a) Is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and*
- (b) Does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole.⁸⁷*

Artinya bahwa prinsip *necessity* ini hanya dapat diminta oleh suatu negara sebagai pengecualian telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional, hanya apabila tindakan tersebut merupakan keadaan darurat untuk mencegah suatu ancaman yang tiba-tiba dapat terjadi dan tindakan tersebut tidak berdampak terhadap kepentingan negara lain.

Dalam hal ini, prinsip non intervensi merupakan *jus cogen* dan suatu kewajiban internasional yang harus ditaati oleh setiap negara dan subyek hukum internasional lainnya. *Unilateral humanitarian intervention* jelas akan bertentangan dengan prinsip non intervensi. Namun, agar *humanitarian intervention* dapat dikatakan sebagai pengecualian karena tidak melakukan kewajiban internasional, harus ada suatu keadaan darurat terhadap kemanusiaan dalam suatu negara. Tidak ada definisi objektif yang benar-benar tepat tentang apa yang disebut dengan keadaan darurat terhadap kemanusiaan. Darurat kemanusiaan sendiri sebenarnya muncul apabila harapan menyelamatkan hidup bergantung pada bantuan pihak luar untuk menolong. Sangat penting untuk membedakan apa yang kita sebut dengan pelecehan HAM sehari-hari yang secara tragis muncul dalam keseharian dengan aksi-aksi pembunuhan serta kebrutalan yang dimiliki

⁸⁷ *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Yearbook of the International Law Commission, Pasal 25; General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001*

oleh ‘*crimes against humanity*’. Genosida adalah salah satu kasus yang paling nyata, dan negara pendukung pembunuhan massal dan pengusiran populasi massal dengan kekerasan tersebut juga termasuk dalam kategori ini.

Necessity hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu saja yaitu ⁸⁸:

- a. melindungi kepentingan umum;
- b. adanya ancaman besar yang tiba-tiba dapat terjadi;
- c. cara ini merupakan satu-satunya cara untuk melindungi;
- d. tindakan *necessity* tersebut tidak merusak kepentingan utama negara target.

Berdasarkan kondisi (a) bahwa mencegah dan memerangi pelanggaran HAM berat yang meluas merupakan kepentingan seluruh komunitas internasional dan bukan merupakan kepentingan suatu negara secara individu. Melihat kondisi (b) bahwa pelanggaran HAM berat tersebut telah merupakan ancaman yang akan terjadi. Negara tempat terjadinya pelanggaran HAM tersebut bukan merupakan negara yang berhak menentukan apakah kondisi tersebut telah tercapai atau belum.⁸⁹ Hal ini harus dilakukan oleh komunitas internasional, misalnya negara, termasuk negara yang mengintervensi. Tentu akan lebih mudah apabila kejahatan tersebut telah atau sedang terjadi agar ancaman tersebut dapat dipastikan. Kondisi (c) dipahami sebagai upaya terakhir dari *humanitarian intervention*, ketika semua upaya lain telah coba dilakukan namun gagal. Biasanya meminta persetujuan

⁸⁸ ILC Commentary to Article 25 and the ICJ judgment in the *Gabčíkovo-Nagymaros Project case (Gabčíkovo-Nagymaros (Hungary v Slovakia))*, Merits, Judgment, 25 September 1997, ICJ Reports 1997, 7), dimana Pengadilan dalam para. 52 menyatakan bahwa kondisi-kondisi tersebut merupakan kebiasaan hukum internasional.

⁸⁹ *Gabčíkovo-Nagymaros project case*

Dewan Keamanan terlebih dahulu. Kondisi (d) merupakan prinsip proporsional yang berarti akibat dilakukan *humanitarian intervention* tersebut jangan sampai menimbulkan keadaan yang lebih kacau atau buruk dari sebelumnya.⁹⁰

Negara yang akan melakukan intervensi tidak perlu menunggu untuk memulai melakukan intervensi, apabila terdapat indikasi yang mengarah pada pembunuhan besar-besaran.⁹¹ Masalahnya, tentu saja, bahwa penilaiannya sendiri akan dibantah oleh pemerintahan lain atau publik domestik, dan ini akan memunculkan pertanyaan siapa yang akan memutuskan tentang nilai-nilai 'bukti nyata' dalam kasus-kasus sejenis ini. Umumnya PBB, tetapi bisa juga negara, NGO atau organisasi internasional lain. Karena itu, tindakan tersebut dapat dibenarkan sebagai tindakan pengencualian untuk menyelamatkan HAM. Ketika terdapat bukti yang kuat bahwa bencana besar akan tiba-tiba terjadi atau telah terjadi, dan setiap upaya damai atau diplomatik telah dicoba namun gagal, maka tidak ada pilihan lain untuk membenarkan *unilateral humanitarian intervention*.⁹²

Apabila *unilateral humanitarian intervention* dalam semua aspek hukum internasional illegal, lalu bagaimana masyarakat internasional harus bertindak terhadap kasus Rwanda, genosida yang terjadi di Bosnia, dimana terdapat pelanggaran HAM berat namun masyarakat internasional tidak melakukan apa-

⁹⁰ Lihat para. 17 of ILC Commentary to Article 25

⁹¹ Nicholas J. Wheeler, *The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty : Explaining the Development of a New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society*

⁹² See Harris, *Cases and Materials on International Law* (6, Sweet and Maxwell, London 2004) 954.

apa untuk mencegah dan menghentikan hanya karena hak veto yang dimiliki kelima anggota tetap Dewan Keamanan.

Piagam PBB sendiri tidak pernah dibuat agar suatu negara dapat melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganegaranya untuk lalu berlindung dibalik kedaulatan.

B. Status Hukum *Unilateral Humanitarian Intervention* dalam Hukum Internasional

1. Status Hukum *Unilateral Humanitarian Intervention* dalam Piagam PBB

Dengan terbentuknya Piagam PBB setelah perang dunia kedua, satu tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas internasional adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia.⁹³ Saat itu sampai sekarang, penggunaan kekuatan dikesampingkan, kecuali untuk keadaan-keadaan tertentu. Di waktu yang sama, Piagam PBB juga menyatakan penghormatan terhadap HAM. Agar dapat menemukan hubungan antara kedaulatan dan perlindungan terhadap HAM, kita dapat melihat pada struktur Piagam PBB sendiri, batasan-batasan terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata, pengecualian penggunaan kekuatan, dan tindakan dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB.⁹⁴

Ketentuan pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata yang diatur dalam pasal 2(4) Piagam PBB pun masih dapat ditafsirkan berbeda, apakah ia merupakan sebuah pelarangan yang absolut atas penggunaan kekuatan bersenjata atau batasan dalam penggunaan kekerasan bersenjata. Satu-satunya cara

⁹³ UN Charter, Preambul dan pasal 1.

⁹⁴ Anne-Sophie Massa, 2009, *Does Humanitarian Intervention Serve Human Rights? The Case of Kosovo*, Amsterdam Law Forum

menentukan status hukum *unilateral humanitarian intervention* dalam pasal ini adalah melihatnya dengan menggunakan aturan interpretasi perjanjian internasional seperti yang tertuang di dalam Konvensi Wina 1969. Untuk menginterpretasi suatu perjanjian internasional, harus sesuai dengan tujuan pembentukan perjanjian tersebut. Di dalam preambulan dan aneksa dapat diartikan sesuai konteks untuk tujuan interpretasi perjanjian tersebut.⁹⁵

Bila melihat dan membaca artikel 2(4), dengan arti yang sebenarnya sesuai dengan obyek dan tujuan tidak secara langsung dan tegas menentukan status *unilateral humanitarian intervention*. Mengenai hal ini, kedua argumen di atas (baik *proponents* maupun *opponents*) sama-sama memberikan argumentasi yang kuat. Preambul dari Piagam PBB sendiri juga tidak memberikan jawaban yang pasti.

Di dalam Konvensi Wina juga disebutkan bahwa penentuan interpretasi juga termasuk persiapan pembuatan perjanjian tersebut (*travaux preparatoires*) dan kesimpulannya.⁹⁶ *Travaux preparatoires* dari Piagam PBB sendiri tidak banyak membantu menentukan arti artikel 2(4) yang sebenarnya karena tidak banyak bukti mengenai dokumen tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah tujuan pembentukan Piagam PBB memberikan pengecualian penggunaan kekuatan bersenjata secara sepihak, termasuk *unilateral humanitarian intervention*.

Meskipun terdapat anggapan yang kuat melawan penggunaan kekerasan terhadap negara dalam nilai-nilai usaha dari penduduknya, Piagam PBB

⁹⁵ Vienna Convention, 1969, Pasal 31-32

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 32

merupakan lembaran beberapa skup untuk *unilateral humanitarian intervention* dalam dua cara utama.

Yang pertama, timbul dari referensi-referensi untuk HAM yang fundamental, dimana dinyatakan sebagai tujuan utama dari PBB yang tercantum dalam preambul dan dalam pasal 1. PBB termasuk tujuannya, dalam artikel 1(2) : *To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.* Dimana PBB bertujuan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa yang berdasar pada tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip persamaan hak dan *self-determination* orang-orang, dan untuk mendapatkan takaran yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. Begitu juga dalam pasal 1(3) :

To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.

Dalam hal ini dipahami bahwa tujuan PBB adalah untuk melakukan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya atau karakter kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong tanggung jawab atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk seluruhnya tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pasal 55 lebih spesifik dimana PBB harus mendukung tanggung jawab universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk seluruhnya. Ketetapan-ketetapan ini tak

terelakkan dari pertanyaan-pertanyaan, yang tidak ditujukan langsung pada Piagam PBB, tentang apa yang seharusnya sudah dilakukan apabila hak-hak asasi fundamental ini secara terbuka tidak diperhatikan dalam negara.

Cara kedua dimana mungkin Piagam PBB ini meninggalkan ruang lingkup bagi *humanitarian intervention* yang fokus pada kemungkinan intervensi dibawah bantuan Dewan Keamanan PBB. Dalam pasal 2(7), yang sudah dikutip sebelumnya, ungkapan akhir mengizinkan terjadinya penyelenggaraan tindakan dalam negara di bawah Bab VII Piagam PBB. Dibawah pasal 39 Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan dalam mempertimbangkan kasus-kasus ‘ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran kedamaian, atau tindakan agresi’ : dalam praktiknya, krisis kemanusiaan dalam negara dapat meliputi atau terdiri dari beberapa atau seluruhnya tentang hal ini. Pasal 42 dan pasal 51 memberikan Dewan Keamanan ruang kebijaksanaan yang luas sebanyak tipe-tipe aksi militer yang dapat dilakukan.

Meskipun Dewan Keamanan mempunyai legitimasi untuk menggunakan kekuatan bersenjata berdasarkan Bab VII Piagam PBB, namun yang terjadi adalah bahwa negara atau sekelompok negara melakukan sebuah intervensi dengan alasan kemanusiaan dan kemudian di legitimasi oleh resolusi dewan keamanan. Untuk menganalisis *unilateral humanitarian intervention* tersebut, harus dilihat beberapa keadaan yang merupakan sebuah pengecualian; Pertama, kekuatan pasukan koalisi bertindak pada saat tindakan permusuhan telah diberhentikan sementara melalui gencatan senjata. Kedua, resolusi Dewan Keamanan mendasari

putusannya bahwa tindakan yang terjadi merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional.⁹⁷

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan koalisi sebenarnya harus didasarkan landasan yang kuat. Dengan adanya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, menandakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pasukan koalisi merupakan sebuah pengecualian dari larangan penggunaan kekerasan bersenjata oleh negara secara unilateral maupun kelompok tanpa otorisasi dewan keamanan. Praktek negara telah membuktikan sekali lagi membuktikan bahwa intervensi kemudian merupakan sebuah pengecualian meskipun dalam Piagam tidak ditemukan pengaturan secara tegas tentang *unilateral humanitarian intervention*.

Terlepas sulitnya menentukan legalitas *humanitarian intervention* dalam Piagam PBB, penulis berpendapat bahwa *unilateral humanitarian intervention* tidak dapat dibenarkan menurut Piagam tersebut. *Humanitarian intervention* dengan otorisasi badan yang benar memang dibenarkan sesuai dengan pasal 39 yang memberikan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun, praktek yang tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah tindakan ilegal yang tidak ada pbenarannya sama sekali di dalam Piagam PBB.

Piagam PBB ini secara luas terlihat secara fundamental termasuk *non-interventionist* dalam pendekatannya.⁹⁸ Melihat secara keseluruhan Piagam PBB

⁹⁷ Yoram Dinstein, *Ibid.*, hlm. 91.

⁹⁸ Sir Adam Roberts, *The United Nations and Humanitarian Intervention*

pada dasarnya membatasi hak-hak negara-negara untuk menggunakan kekuatan militer secara internasional untuk permasalahan-permasalahan seperti *self-defence* kolektif maupun individual, dan kedua, membantu pengesahan yang dilakukan oleh PBB atau mengontrol operasi-operasi militer. Piagam PBB dimanapun tidak dapat menjawab secara langsung pertanyaan tentang *unilateral humanitarian intervention*, meskipun di bawah bantuan PBB atau dengan aksi-aksi negara secara independen. Walaupun demikian, Piagam PBB terdiri dari sejumlah tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang berhubungan erat dengan *unilateral humanitarian intervention*. Beberapa dari hal-hal ini dapat menjadi konflik dengan yang lainnya.

Yang terkuat dan paling sering dikutip untuk perizinan melakukan intervensi adalah pasal 2 Piagam PBB. Pasal 2(4) yang berarti seluruh anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari usaha atau penggunaan kekerasan melawan integritas teritorial atau kebebasan politik negara lainnya, atau dalam cara-cara yang tidak konsisten sesuai dengan tujuan dari PBB. Pasal 2(7) menyatakan tidak ada saat sekarang ini yang termuat dalam Piagam yang mengharuskan pengesahan dari PBB untuk melakukan campur tangan dalam masalah-masalah yang pada dasarnya sudah memiliki yurisdiksi domestik negara lainnya atau harus memenuhi syarat anggota-anggota untuk menyelesaikan masalah.

Menurut penulis juga, apabila tujuan utama pembentukan Piagam PBB adalah mempromosikan dan melindungi HAM, maka penggunaan kekuatan bersenjata untuk melindungi HAM tersebut seharusnya tidak dilarang oleh Piagam PBB. Jadi, meskipun PBB tidak secara tegas membenarkan dan

mengizinkan *humanitarian intervention*, dasar *unilateral humanitarian intervention* muncul dan berkembang dengan terbentuknya PBB terutama pasal 1, 55, 56, 62, 68, dan 76. Preambul Piagam PBB menyatakan dengan jelas bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu tujuan PBB.⁹⁹ Selanjutnya, PBB mempromosikan penghormatan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.¹⁰⁰ Pasal 56 juga memberikan tanggung jawab kepada negara anggota untuk berbuat, secara bersama ataupun terpisah, untuk menjalankan tujuan yang tertuang dalam artikel 55. Oleh karena itu, pasal 56 menciptakan suatu kewajiban untuk menghormati HAM dan kebebasan.

2. Status Hukum *Unilateral Humanitarian Intervention* dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Piagam PBB memang tidak secara eksplisit menyatakan status hukum dari *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB. Apabila Piagam PBB tidak secara tegas menyatakan bahwa *unilateral humanitarian intervention* itu legal, dapatkah legalitasnya ditemukan di dalam hukum kebiasaan internasional?

Agar dapat membentuk suatu hukum kebiasaan internasional, ada 2 unsur yang harus dipenuhi.¹⁰¹ Yang pertama adalah keseragaman dan konsistensi praktek oleh suatu negara dalam waktu tertentu.¹⁰² Yang kedua adalah praktek

⁹⁹ Preambul Piagam PBB 1945

¹⁰⁰ Piagam PBB 1945, Pasal 1 dan 55

¹⁰¹ Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford; New York: Oxford University Press, 2005) at 156; *North Sea Continental Shelf (FRG/Den.; FRG/Neth.)*, 1969 ICJ REP. 3, 44 (Feb. 20).

¹⁰² *North Sea Continental Shelf Cases*, ICJ 3 at 42-3

tersebut harus diterima dan ditaati sebagai suatu kewajiban oleh negara lain.¹⁰³

Praktek negara merupakan tindakan atau pernyataan suatu negara tentang suatu hukum kebiasaan, termasuk tindakan fisik, pernyataan, hukum nasional dan keputusan nasional.¹⁰⁴

Terdapat suatu hukum kebiasaan internasional tentang hak *unilateral humanitarian intervention* sejak terbentuknya Piagam PBB. Dengan adanya praktek negara sebelum dan sesudah 1945, banyak kasus intervensi yang bertujuan untuk kemanusiaan sebagai pengecualian larangan penggunaan kekuatan bersenjata.

A. Praktek Negara

1. Praktek Negara Selama Perang Dingin, 1945-1989

Selama Perang Dingin, terdapat 3 kasus besar mengenai *unilateral humanitarian intervention* oleh suatu negara dengan tujuan mencegah penduduk suatu negara yang bukan merupakan warganegara dari negara yang intervensi yaitu *unilateral humanitarian intervention* oleh India ke Bangladesh tahun 1971, *unilateral humanitarian intervention* Vietnam ke Kamboja tahun 1978 dan *unilateral humanitarian intervention* Tanzania ke Uganda tahun 1979. Dalam ketiga kasus tersebut, *humanitarian interventon* dilakukan secara unilateral ketika Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apa-apa untuk mencegah.¹⁰⁵

¹⁰³ Nicaragua v United States, Merits 1986 ICJ 14 (Judgement of 27 June)

¹⁰⁴ Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict 1996 ICL 66, 35 ILM 809 (1996) at 58 (Adv Op 8 Juli)

105

Klinton W. Alexander, 2000, *NATO'S intervention in Kosovo: the legal case for violating Yugoslavia's national sovereignty in the absence of security council approval*, [Houston Journal of International Law](#)

- a. Praktek India di Bangladesh pada tahun 1971 merupakan kasus *unilateral humanitarian intervention* pertama atas nama penduduk yang bukan warganegaraanya sejak pembentukan Piagam PBB. Alasan India melakukan *unilateral humanitarian intervention* adalah sebagai akibat kekejaman tentara (pemerintah) Pakistan terhadap warganegaraanya sendiri di Pakistan Timur, yang mengakibatkan kurang lebih 1 juta orang meninggal dan jutaan lainnya terpaksa meninggalkan negaranya.¹⁰⁶ Dewan Keamanan PBB gagal untuk bertindak atas kejadian tersebut, sehingga India sendiri harus menentukan apakah mereka akan secara unilateral melindungi para korban. Selama intervensi, tidak ada wilayah yang diambil dari pemerintah Pakistan, dan pemerintah Pakistan tidak diganti kekuasaannya. *International Commission of Jurist* menyimpulkan bahwa tindakan India merupakan *unilateral humanitarian intervention*. Pada akhirnya, Dewan Keamanan tidak menegaskan apakah tindakan India bertentangan dengan pasal 2(4) Piagam PBB dan praktek ini menciptakan preseden untuk *unilateral humanitarian intervention* untuk masa yang akan datang.
- b. Tindakan Vietnam di Kamboja pada tahun 1978 juga merupakan contoh kasus lain *unilateral humanitarian intervention*. Hal ini diakibatkan oleh partai yang berkuasa yaitu Khmer Rouge. Di bawah pimpinan Pol Pot, pemerintah melakukan genosida terhadap warga

¹⁰⁶ *Ibid.*

Kamboja selama kurang lebih 4 tahun, dengan korban lebih dari 1 juta orang. Kekejaman terhadap HAM tersebut merupakan salah satu kasus yang paling berat dan buruk selama sejarah peradaban manusia, dan Dewan Keamanan tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Intervensi tersebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemanusiaan.

- c. Kasus ketiga *unilateral humanitarian intervention* untuk mencegah dan memerangi pelanggaran HAM tanpa otorisasi Dewan Keamanan terjadi pada tahun 1979 di Uganda oleh Tanzania. Selama 7 tahun, pemerintah Uganda yang dipelopori oleh Idi Amin, melakukan aksi teror terhadap warganegarannya sendiri dan mengeksekusi 300.000 orang. Lagi-lagi Dewan Keamanan PBB tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan tragedi kemanusiaan ini. Kasus ini merupakan tambahan kasus yang membenarkan *unilateral humanitarian intervention* ketika Dewan Keamanan PBB gagal untuk berbuat atau bertindak.

2. Praktek Negara Setelah Perang Dingin, 1990-Sekarang

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus *unilateral humanitarian intervention* setelah Perang Dingin.

- a. *Unilateral Humanitarian Intervention* oleh Amerika, Inggris dan Perancis di Iraq 1991

Pada tahun 1985, pemerintah Saddam Hussien mulai menghancurkan desa-desa Kurdish secara sistematis dan bahkan menggunakan senjata

nuklir terhadap penduduk setempat dan membunuh sebanyak 10.000 Kurdis. Setelah usai Perang Teluk pada bulan Februari 1991, para Kurdis berusaha mengambil keuntungan atas perubahan situasi politik yang terjadi. Namun, pemerintah Irak kembali menyerang desa mereka secara besar-besaran. Estimasi sebanyak 1,5 juta dari 3-4 juta populasi Kurdis lari ke Turkey dan Iran.¹⁰⁷ Dalam Resolusi 688, Dewan Keamanan menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut dan menghimbau kepada semua negara anggota untuk memberikan bantuan kemanusiaan.¹⁰⁸ Alasan inilah yang digunakan oleh Amerika, Inggris dan Perancis untuk melakukan *unilateral humanitarian intervention*.

b. ECOWAS di Liberia 1990

Economic Community of West African States (ECOWAS) intervensi di Liberia akibat adanya perang sipil antara National Patriotic Front of Liberia (NPFL) dengan pemerintah Samuel Doe. Kedua pihak saling membunuh dan menyiksa warga sipil, ribuan kelaparan, dan kurang lebih 1.300 orang lari atau dipindahkan dari Liberia. Dewan Keamanan juga mengeluarkan resolusi bahwa keadaan meruapakan ancaman

¹⁰⁷ Wheeler N.J., *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society* 141 (Oxford University Press, 2000).

¹⁰⁸ Security Resolution 688

terhadap perdamaian dan keamanan dan menghimbau agar negara anggota PBB memberikan bantuan kemanusiaan.¹⁰⁹

c. Intervensi NATO di Kosovo 1999

Sejak tanggal 24 Maret 1999 selama 70 hari, pasukan udara NATO melakukan serangan udara ke negara eks Yugoslavia untuk mencegah malapetaka humaniter terhadap penduduk Kosovo asal Albania yang beragama Islam. Resolusi 1160 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengecam perbuatan polisi Serbia terhadap warga sipil. Tanggal 28 september 1998, dinyatakan dalam resolusi 119 agar Yugoslavia dan pimpinan Kosovo Albania untuk melakukan upaya-upaya dan mencegah kekacauan yang terjadi.¹¹⁰ Tindakan sepihak dilakukan oleh NATO karena pasti Rusia dan Cina akan menentang perbuatan tersebut.

Beberapa kasus *unilateral humanitarian intervention* diatas selama Perang Dingin maupun setelah Perang Dingin menciptakan suatu perkembangan dalam hukum internasional. Pemerintah manapun tidak lagi dapat melakukan suatu kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap warganegaranya namun kemudian berlindung dibalik prinsip kedaulatan negara ataupun hak veto Dewan Keamanan. Konsep *unilateral humanitarian intervention* telah berkembang sebagai pengecualian dari prinsip non intervensi melalui praktek negara.

¹⁰⁹ Security Council Resolution 788 of 19 November, 1992.

¹¹⁰ Security Council Resolution 119 (1998).

B. *Opinio Juris*

Hukum kebiasaan internasional tidak akan terbentuk hanya dengan sejumlah praktek negara. Agar menjadi suatu hukum yang mengikat, negara-negara harus mengakui dan menganggapnya sebagai suatu kewajiban yang mengikat. Kewajiban yang mengikat inilah yang dinamakan *opinio juris*.¹¹¹

Untuk menentukan adanya unsur ini lebih sulit daripada menemukan kebiasaan internasional itu sendiri. Hal ini karena *opinio juris* itu merupakan sesuatu yang abstrak dan bersifat subjektif. Di samping itu, tidak ada ketentuan hukum internasional yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan adanya unsur ini. Perjanjian internasional, deklarasi, resolusi merupakan bentuk-bentuk dari suatu *opinio juris*, karena berbentuk pernyataan dari suatu tindakan yang legal, dan bukan hanya sekedar contoh dari tindakan tersebut.¹¹² Hukum kebiasaan saat ini dapat timbul dari perjanjian multilateral dan deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum, yang dapat mendeklarasikan kebiasaan, membekukan kebiasaan yang sedang berkembang dan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru.¹¹³

Pada kasus *unilateral humanitarian intervention* yang dilakukan oleh India ke Bangladesh tahun 1971, *unilateral humanitarian intervention* Vietnam ke Kamboja tahun 1978 dan *unilateral humanitarian intervention* Tanzania ke Uganda tahun 1979, Dewan Keamanan maupun negara-negara lain tidak memberi

¹¹¹ Martin Dixon, *op.cit.*, hlm. 32

¹¹² Anthea Elizabeth Roberts, *Traditional Aand Modern Approaches To Cutomary International Law : A Reconciliation*

¹¹³ North Sea Continental Shelf, 1969 ICJ REP. at 44

pernyataan dalam bentuk apapun bahwa tindakan tersebut ilegal. Pada kasus intervensi India, Dewan Keamanan tidak menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 2(4) Piagam PBB atau tidak. Sama halnya dengan *unilateral humanitarian intervention* Vietnam ke Kamboja dan Tanzania ke Uganda, Dewan Keamanan tidak menyatakannya ilegal.

Unilateral humanitarian intervention di Irak oleh Amerika, Inggris dan Perancis juga tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB. Namun ketiga negara tersebut melakukannya atas prinsip *unilateral humanitarian intervention* yang merupakan hukum kebiasaan internasional.¹¹⁴ Mirip dengan kasus Irak, walaupun resolusi yang dikeluarkan oleh tidak memberi otorisasi untuk melakukan intervensi, Dewan Keamanan memuji upaya ECOWAS yang berhasil memerangi kekacauan di Liberia, dan secara implisit mendukungnya. Malah, beberapa anggota Dewan Keamanan mengakuinya sebagai intervensi yang legal, namun menghindari memberikan preseden untuk melanggar kedaulatan di kemudian hari. Hal ini belum berarti bahwa *unilateral humanitarian intervention* merupakan suatu kebiasaan hukum internasional, namun dukungan dari Dewan Keamanan merupakan hal penting.¹¹⁵

Beberapa ahli menganggap bahwa *unilateral humanitarian intervention* yang dilakukan oleh NATO di Kosovo yang tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan tersebut akan menciptakan suatu hak *unilateral humanitarian intervention*, meskipun praktek tersebut mendapatkan perlawanan atau pertentangan oleh

¹¹⁴ Wheeler N.J., *op.cit.*

¹¹⁵ Eric Adjei, *op.cit.*

Rusia, Cina dan India.¹¹⁶ Kasus intervensi NATO tersebut dapat diinterpretasikan melanggar prinsip non intervensi yang merupakan *jus cogen* maupun hukum kebiasaan internasional atau dapat interpretasi sebagai suatu awal dari terbentuknya suatu hukum kebiasaan internasional yang baru. Pada kasus NATO tersebut, hanya sedikit negara anggota Dewan Keamanan menganggapnya ilegal dan lebih banyak negara beranggapan bahwa tindakan NATO itu legal. Sebagai contoh bahwa draft resolusi yang dibuat untuk menghukum tindakan NATO tersebut dikalahkan dengan suara yang mendukungnya 12 dan yang menentang 3.¹¹⁷ Selain itu, tidak ada negara yang meminta diadakan rapat darurat kepada Majelis Umum untuk menentang intervensi tersebut. Kebanyakan negara menganggapnya legal di bawah hukum kebiasaan internasional. Tidak ada pertentangan yang berarti di antara negara anggota PBB.¹¹⁸

Bila dilihat dari praktek negara dan *opinio juris*, dapat disimpulkan bahwa *unilateral humanitarian intervention* belum diterima sepenuhnya sebagai pengecualian dari prinsip non intervensi. Namun, tindakan ini sedang berkembang dalam proses sebagai norma pengecualian bila terjadi pelanggaran HAM berat, negara tersebut tidak mau dan tidak mampu menyelesaikannya, segala upaya damai dilakukan namun gagal, adanya hak veto yang menghalangi Dewan Keamanan untuk berbuat sesuatu, intervensi dilakukan oleh sekelompok negara

¹¹⁶ Antonio Cassese, *Ex iniuria ius oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?* 10 EUR. J. INT'L L. 23 (1999)

¹¹⁷ UN Doc. S/1999/328

¹¹⁸ Antonio Cassese, *op.cit.*

dengan dukungan mayoritas negara, dan penggunaan kekuatan digunakan hanya untuk menghentikan kekacauan.

Menurut ketentuan hukum internasional, Dewan Keamanan tetap merupakan badan yang memiliki kewenangan utama untuk mengizinkan dilakukannya suatu penggunaan kekuatan bersenjata dalam keadaan tertentu. Setiap negara sebaiknya harus izin kepada Dewan Keamanan terlebih dulu sebelum mengintervensi ke dalam masalah internal negara lain. Namun, Dewan Keamanan bukan merupakan badan satu-satunya. Negara juga dapat melihat pada hukum kebiasaan internasional sebagai pembenaran *unilateral humanitarian intervention* ketika pelanggaran HAM internasional terjadi. Ini tidak berarti bahwa tindakan unilateral ini dapat dilakukan sesuka hati. Hukum kebiasaan internasional dapat digunakan bila telah memenuhi 3 syarat yaitu : (1) ada pelanggaran HAM berat, (2) pemerintah negara setempat bertanggungjawab dan gagal mencegah, (3) keadaan tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Bila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi dan Dewan Keamanan gagal untuk bertindak, maka suatu negara dapat melakukan tindakan secara unilateral untuk mencegah agar keadaan tidak bertambah parah.¹¹⁹

Terlepas dari berbagai kritik terhadap legalitas *unilateral humanitarian intervention*, praktek ini ternyata telah berkembang. Praktek-praktek negara tersebut juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa *unilateral humanitarian intervention* dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional. *Unilateral*

119

Klinton W. Alexander, *op.cit.*

humanitarian intervention merupakan sebuah kewajiban tiap-tiap negara. Doktrin tersebut bukan merupakan hak seperti hak membela diri. Doktrin tersebut menjadi eksis ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap HAM. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Saat ini, praktek negara, terutama negara-negara barat telah bergerak kearah menerima *unilateral humanitarian intervention* sebagai suatu norma yang legal dan telah menjadi bagian dari kewajiban universal untuk melindungi HAM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktek *unilateral humanitarian intervention* telah menjadi suatu kebiasaan baru diantara negara-negara barat terlepas dari *objection* dari negara-negara berkembang.¹²⁰

Pada kasus-kasus dimana Dewan Keamanan tidak mampu dan atau tidak mau untuk membuat resolusi yang memberi otorisasi untuk penggunaan kekuatan secara individu maupun kolektif terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganegaranya sendiri, praktek negara telah menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan tersebut adalah legal meskipun diluar legalitas Piagam PBB.¹²¹ Hal ini berarti bahwa ribuan orang tidak berdosa telah terbunuh dan pelanggaran HAM berat telah terjadi di dalam kedaulatan suatu negara. Meskipun ada banyak sisi positif dari ketentuan Piagam PBB tentang kewenangan Dewan Keamanan, ini merupakan suatu batasan dari sistem PBB.

¹²⁰ Fisheries Case (United Kingdom v Norway) 1951 ICJ 116 at 131 (Judgement of 18 Desember)

¹²¹ Kerry Tetzlaff, *Humanitarian Intervention Post Kosovo : Does A Right To Humanitarian Intervention Exist In Customary International Law? If Not, Is There A Trend Towards The Creation Of A Right To Humanitarian Intervention In Customary International Law?*, The New Zealand Postgraduate Law e-Journal

Dapat disimpulkan bahwa saat ini, *unilateral humanitarian intervention* telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional dan akan semakin sering digunakan untuk alasan pembenar ketika terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk mencegahnya, serta Dewan Keamanan juga tidak berbuat apa-apa.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Unilateral humanitarian intervention* yang merupakan suatu bentuk campur tangan sebuah negara berdaulat terhadap negara berdaulat lainnya dengan tujuan mengakhiri atau mengurangi penderitaan atau pelanggaran HAM rakyat negara tersebut atas dasar kemanusiaan tanpa otorisasi Dewan Keamanan, masih berada dalam wilayah abu-abu dimana belum ada kepastian hukum yang tertuang di dalam ketentuan hukum internasional yang mengizinkan suatu negara mengintervensi negara lain untuk tujuan kemanusiaan. Bila dilihat dari tujuan *unilateral humanitarian intervention* yaitu untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran HAM berat di dalam suatu negara, maka tindakan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya PBB. Perlindungan HAM yang merupakan norma berstatus *jus cogen* merupakan hal penting terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Unilateral humanitarian intervention tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Kedaulatan bukan lagi merupakan suatu konsep yang absolut. Perkembangan hukum internasional saat ini mengindikasikan bahwa kedaulatan meliputi juga tanggung jawab, bukan sekedar kekuasaan. Negara-negara yang tidak setuju dengan adanya *unilateral humanitarian intervention* tidak akan dapat lagi berlindung dibalik kedaulatan negaranya ketika mereka melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warganegaranya. Oleh karena itu, intervensi ini merupakan pengecualian dari prinsip non intervensi. *Unilateral*

humanitarian intervention juga tidak melanggar prinsip larangan penggunaan kekuatan bersejata yang tertuang dalam pasal 2(4) Piagam PBB karena tindakan ini tidak akan menghilangkan bagian teritorial suatu negara, dan juga tidak akan memberikan dampak apapun terhadap kemerdekaan negara yang dituju.

Dalam hal otorisasi Dewan Keamanan, sering kali kelima anggota tetap tersebut menggunakan hak veto mereka terhadap suatu resolusi atau proposal yang dibuat oleh suatu negara. Namun hak veto oleh satu atau dua negara tersebut tidak dapat dikatakan mewakili komunitas internasional secara keseluruhan. Terbukti dalam sebagian besar kasus, lebih banyak negara yang setuju untuk melakukan *unilateral humanitarian intervention* daripada yang tidak. Dewan Keamanan memang merupakan badan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tetapi bukan badan satu-satunya. *Unilateral humanitarian intervention* harus benar-benar didasarkan atas alasan-alasan kemanusiaan. Meskipun alasan tersebut sering disalahgunakan oleh negara adikuasa terhadap negara terbelakang, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa *unilateral humanitarian intervention* melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

2. Piagam PBB memang tidak secara eksplisit menyatakan status hukum dari *humanitarian intervention* tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB. Terlepas sulitnya menentukan legalitas *humanitarian intervention* dalam Piagam PBB, penulis berpendapat bahwa *unilateral humanitarian intervention* tidak dapat dibenarkan menurut Piagam tersebut. *Humanitarian intervention* dengan otorisasi badan yang benar memang

dibenarkan sesuai dengan pasal 39 yang memberikan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggungjawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun, praktek yang tanpa otorisasi Dewan Keamanan adalah tindakan ilegal yang tidak ada pembedanya sama sekali di dalam Piagam PBB.

Di dalam hukum kebiasaan internasional, praktek ini ternyata telah berkembang. Praktek-praktek negara tersebut juga telah menimbulkan sebuah preseden, bahwa *unilateral humanitarian intervention* dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. *Unilateral humanitarian intervention* merupakan sebuah kewajiban tiap-tiap negara. Praktek tersebut bukan merupakan hak seperti hak membela diri namun menjadi eksis ketika terjadi sebuah pelanggaran terhadap HAM. Intervensi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Saat ini, praktek negara, terutama negara-negara barat telah bergerak kearah menerima *unilateral humanitarian intervention* sebagai suatu norma yang legal dan telah menjadi bagian dari kewajiban universal untuk melindungi HAM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktek *unilateral humanitarian intervention* telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional diantara negara-negara barat dan akan semakin sering digunakan untuk alasan pembenar bila terjadi pelanggaran HAM berat di suatu negara dan negara tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk mencegahnya, serta Dewan Keamanan juga tidak berbuat apa-apa, terlepas dari *objection* dari negara-negara berkembang.

B. SARAN

1. Kepada negara-negara sebagai pembuat ketentuan hukum internasional agar membuat ketentuan hukum yang pasti dan jelas dalam hukum internasional mengenai *unilateral humanitarian intervention* agar terbentuk suatu kepastian hukum dan tidak lagi terjadi kontroversi dan interpretasi yang salah terhadap ketentuan atau pasal-pasal di dalam Piagam PBB.
2. Kepada Dewan Keamanan yang merupakan badan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tidak menggunakan hak veto dalam situasi dimana benar-benar terjadi pelanggaran HAM berat dan pemerintah negara tersebut tidak mau atau tidak mampu menyelesaikannya. Sebaiknya Dewan Keamanan lebih bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat.
3. Kepada negara-negara yang setuju dengan tindakan *unilateral humanitarian intervention* agar mematuhi dan menjalankan langkah atau upaya damai terlebih dahulu sebelum melakukan intervensi. Kriteria-kriteria di dalam *Responsibility to Protect* sedapat mungkin dijalankan dengan baik.
4. Kepada negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan *unilateral humanitarian intervention* dan sangat mengagungkan kedaulatan negara sebaiknya tidak sekedar menganggapnya ilegal tetapi ikut memberikan

sumbangan pikiran dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang masih kontroversial ini.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Brownlie, Ian, 1990, *Principles of Public Internasional Law*, Fourth Edition, Oxfford University Press
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional "Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, Bandung, Alumni
- Cassese, Antonio, 1999, *Ex iniuria ius oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?* 10 EUR. J. INT'L L. 23
- Dinstein, Yoram, 1994, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Cambridge University Press, Australia
- Dixon, Martin , 1996, *Textbook on Internasional Law*, London, Blackstone Press
- I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Mandar Maju
- Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika Aditama
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Edisi Revisi), Malang, Bayumedia Publishing
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kedua, Bandung, PT. Alumni
- Mochtar Kusumaatmadja, Agoes, Ety, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni
- Romli Atmasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, CV Utomo, Bandung
- Starke, J.G., 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika Offset
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta, Tatanusa

ARTIKEL dan JURNAL

Anne-Sophie Massa, 2009, *Does Humanitarian Intervention Serve Human Rights? The Case of Kosovo*, Amsterdam Law Forum

Anthea Elizabeth Roberts, *Traditional Aand Modern Approaches To Cutomary International Law : A Reconciliation*

Anthony Arend, 2002, '*International Law and Rogue States: The Failure of the Charter Framework*'

Barbara Crossette, 1999, '*U.N. Wants Faster Action to Avoid Slaughter in Civil Wars*', *New York Times*

Bassiouni, 2000, "*International Crime: Jus Cogen and Obligation Erga Omnes*", Law and Contemporarry Problem Journal.

Beat, Schwiezer, 2004, *Moral Dilemas for humanitarianism in the Era of "humanitarian" military Intervention*

Eric Adjei, *The Legality of Humanitarian Intervention*, Tesis, University of Georgia, 2005

Hoffman, 1996, *Sovereignty and Ethnics of Humanitarian Intervention*, in *Hoffman : The Politics and Ethnics of Humanitarian Intervention*, (Notre Dame)

Ige F. Dekker, 2001, *Ilegality and Legitimacy of Humanitarian Intervention : Synonsis and Comments of Dutch Report*, Oxford University Press

James Pattison, 2006, *Legitimacy and Humanitarian Intervention: Who Should Intervene?* University of Newcastle

Jennifer M.Welsh, *Taking Consequences Seriously : Objections to Humanitarian Intervention*

Jianming Shen, 2001, *The Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, International Legal Theory

JL Holzgrefe, 2003, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*, Cambridge: Cambridge University Press

Kerry Tetzlaff, *Humanitarian Intervention Post Kosovo : Does A Right To Humanitarian Intervention Exist In Customary International Law? If Not, Is There A Trend Towards The Creation Of A Right To Humanitarian*

Intervention In Customary International Law?, The New Zealand Postgraduate Law e-Journal

Klinton W. Alexander, 2000, *NATO'S intervention in Kosovo: the legal case for violating Yugoslavia's national sovereignty in the absence of security council approval*, [Houston Journal of International Law](#)

Krichner, Stefan, 2004, *The Human Rights Dimensions of International Peace and Security : Humanitarian Intervention after 9/11*

Kritsiotis, *Reappraising Policy Objections to Humanitarian Intervention*, (1998) 19 MJIL

Jelly Levisa, 2005, *Konsep Penggunaan Kekuatan dan Penentangan Terhadapnya dalam Perspektif Hukum Internasional*, Sumatera Utara

Murphy, Sean D., 1996, *Humanitarian Intervention: The United Nations in an Evolving World Order*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia

Nicholas J. Wheeler, 2000, *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society* 141 (Oxford University Press).

Nicholas J. Wheeler, *The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty : Explaining the Development of a New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society*

Penelope C. Simons, 2000, *Humanitarian Intervention, A Review of Literature*, The Ploughshares Monitor, vol 4

Robert Kolb, *Note On Humanitarian Intervention*

Sir Adam Roberts, *The United Nations and Humanitarian Intervention*

Steve G. Simon, *The Contemporary Legality of Unilateral Humanitarian Intervention* (1993), 117 CWIJL

Sumaryo. Suryokusumo, 2003, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*

Yudha Bakti, *Pengertian Jus Cogen dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian*

KONVENSI

Charter of the United Nations 1945

Universal Declaration of Human Rights 1948

Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty 1965

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperating among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970

International Covenant on Civil and Political Rights 1976

Responsibility of States for International Wrongful Act 2001

KASUS

Advisory Opinion dari ICJ dalam Reparation for Injuries Suffered in the Service of United Nations, 1949

Fisheries Case (United Kingdom v Norway) 1951 ICJ

North Sea Continental Shelf, 1969 ICJ

Barcelona Traction, Light and power company, limited, (Belgium v Spain) (Judgement) [1970] ICJ

Gulf of Maine Case 1984, ICJ Report 246

Nicaragua case, ICJ Reports 1986

SCOR, 19th Year, 111th meeting, 8 April 1964; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , ICJ Reports, 1996

Gabčíkovo-Nagymaros project CAase 1997

RESOLUSI

Security Council Resolution 788 of 19 November, 1992.

Security Council Resolution 119, 1998.

Security Council Resolution 688

KAMUS

Bryan A. Garner ed., 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn

Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, Oceana Publication, Inc., Newyork,

INTERNET

<http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>

<http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13>